

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENATA REGULASI UNTUK
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
MASKUNING WETAN KECAMATAN PUJER, KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
DIAN LESTARI
S20153002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
AGUSTUS 2019**


**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENATA REGULASI UNTUK
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
MASKUNING WETAN KECAMATAN PUJER, KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:
DIAN LESTARI
S20153002

Dosen Pembimbing


Martovo, S.H.I., M.H.
NIP: 19781212 200910 1 001

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENATA REGULASI UNTUK
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
MASKUNING WETAN KECAMATAN PUJER, KABUPATEN
BONDOWOSO**


SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Agustus 2019


Tim Penguji

Ketua



Abdul Jabar, S.H., M.H
NIP. 19710924 201411 1 001

Sekretaris



Robitul Firdaus, SHI., MSI., Ph.D
NUP. 201603104

Anggota:

1. Busriyanti, M.Ag

()

2. Martoyo S.HI., M.H

()

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muh. Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. (Q.S Al-Araf 07:10).¹


IAIN JEMBER

¹ Al-Qur'an dan terjemahnya, 07:10

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan pada ALLAH yang maha kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ini pada orang-orang tersayang:

Kedua orang tua, Ibunda Nur Kholifah dan Ayahanda Achmad Soffan tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terimakasih dengan tanpa batas untuk Ibunda dan Ayahanda terhebat ku.



KATA PENGANTAR



Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Menata Regulasi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena atas jasa beliau kita dapat terselamatkan dari zaman yang penuh dengan kebodohan dan kemaksiatan ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak pihak yang sangat berperan atas terselesainya skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muh. Noor Harisuddin, M.Fil.I Selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Jember
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah IAIN Jember
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa’adah, M.H.I Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah IAIN Jember
5. Bapak Martoyo, S.H.I., M.H Selaku Ketua Jurusan sekaligus Dosen Pembimbing atas terselesainya skripsi ini

6. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Jember
7. Seluruh Dosen Khususnya Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Jember
8. Bapak Kepala Desa Maskuning Wetan yang telah memberikan kesempatan penulis dalam melakukan penelitian skripsi di desa tersebut
9. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu-persatu.

Dengan terselesainya skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki oleh karena itu selaku penulis yang tidak memiliki kemampuan apa-apa mohon maaf yang tak terhingga manakala dalam penulisan terdapat kekeliruan hal ini tak lain merupakan sifat dari peneliti sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Namun dengan terselesainya skripsi ini pula manakala terdapat kebenaran hal itu semata-mata keajaiban dari Allah SWT sebagai dzat yang maha benar. Semoga dengan terselesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 13 Agustus 2019

Penulis

ABSTRAK

Dian Lestari, 2019: *Peran Pemerintah Desa Dalam Menata Regulasi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso .*

Di Desa Maskuning Wetan terdapat beberapa Peraturan yang ada di Desa Maskuning Wetan yaitu pertama, Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa yang di atur dalam PERDES Maskuning Wetan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Maskuning Wetan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang RPJMDES Tahun 2012-2017. Kedua, kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Ketiga, pendirian badan usaha milik Desa yang di atur dalam PERDES Maskuning Wetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Yang ke empat Rencana kerja pemerintah Desa di susun melalui musyawarah desa. Yang ke lima APBDES terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.

Fokus Penelitian dari Skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan peran pemerintah desa dalam menata regulasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana pelaksanaan peran pemerintah desa dalam menata regulasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso? 3) Bagaimana strategi pengembangan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso?

Tujuan dari Penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan pengaturan peran pemerintah desa dalam menata regulasi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. 2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan peran pemerintah desa dalam menata regulasi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. 3) Untuk mendeskripsikan strategi pemerintah desa dalam menata regulasi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif analisis deskriptif datanya yaitu mendeskripsikan objek dalam bentuk narasi yang di dapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber data.

Hasil dari penelitian memperoleh beberapa kesimpulan yaitu: 1) Di Desa Maskuning Wetan terdapat peraturan desa yang membahas tentang BUMDES dan juga RPJMDES yang sudah di atur dalam peraturan desa. 2) Pelaksanaan peraturan desa yang sudah di lakukan selama ini dalam pemberdayaan perempuan seperti posyandu, dan juga pelatihan-pelatihan yang benar-benar bermanfaat untuk di lakukan. 3) Strategi yang ada di pemerintah desa agar kesejahteraan masyarakat berkembang yaitu melakukan motivasi berupa kegiatan lanjutan misalkan ada kegiatan pelatihan menjahit, di samping melakukan kegiatan pelatihan, juga memberikan bantuan peralatan agar warga bisa mempraktekkan hasil dari pelatihan tersebut.

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENATA REGULASI UNTUK
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
MASKUNING WETAN KECAMATAN PUJER, KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:
DIAN LESTARI
S20153002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
AGUSTUS 2019**

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENATA REGULASI UNTUK
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
MASKUNING WETAN KECAMATAN PUJER, KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:
DIAN LESTARI
S20153002

Dosen Pembimbing

Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP: 19781212 200910 1 001

IAIN JEMBER

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENATA REGULASI UNTUK
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA
MASKUNING WETAN KECAMATAN PUJER, KABUPATEN
BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Agustus 2019

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Abdul Jabar, S.H., M.H
NIP. 19710924 201411 1 001

Robitul Firdaus, SHI., MSI., Ph.D
NUP. 201603104

Anggota:

1. Busriyanti, M.Ag

()

2. Martoyo S.HI., M.H

()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah

Prof. Dr. Muh. Noor Harisuddin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١﴾

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. (Q.S Al-Araf 07:10).¹



¹ *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 07:10

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan pada ALLAH yang maha kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ini pada orang-orang tersayang:

Kedua orang tua, Ibunda Nur Kholifah dan Ayahanda Achmad Soffan tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini. Terimakasih dengan tanpa batas untuk Ibunda dan Ayahanda terhebat ku.



KATA PENGANTAR



Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Menata Regulasi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso”.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena atas jasa beliau kita dapat terselamatkan dari zaman yang penuh dengan kebodohan dan kemaksiatan ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak pihak yang sangat berperan atas terselesainya skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muh. Noor Harisuddin, M.Fil.I Selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Jember
3. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah IAIN Jember
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa’adah, M.H.I Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari’ah IAIN Jember
5. Bapak Martoyo, S.H.I., M.H Selaku Ketua Jurusan sekaligus Dosen Pembimbing atas terselesainya skripsi ini

6. Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN Jember
7. Seluruh Dosen Khususnya Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Jember
8. Bapak Kepala Desa Maskuning Wetan yang telah memberikan kesempatan penulis dalam melakukan penelitian skripsi di desa tersebut
9. Semua pihak yang tidak bisa disebut satu-persatu.

Dengan terselesainya skripsi ini penulis sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki oleh karena itu selaku penulis yang tidak memiliki kemampuan apa-apa mohon maaf yang tak terhingga manakala dalam penulisan terdapat kekeliruan hal ini tak lain merupakan sifat dari peneliti sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan. Namun dengan terselesainya skripsi ini pula manakala terdapat kebenaran hal itu semata-mata keajaiban dari Allah SWT sebagai dzat yang maha benar. Semoga dengan terselesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Jember, 13 Agustus 2019

Penulis

ABSTRAK

Dian Lestari, 2019: *Peran Pemerintah Desa Dalam Menata Regulasi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso .*

Di Desa Maskuning Wetan terdapat beberapa Peraturan yang ada di Desa Maskuning Wetan yaitu pertama, Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa yang di atur dalam PERDES Maskuning Wetan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Maskuning Wetan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang RPJMDES Tahun 2012-2017. Kedua, kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Ketiga, pendirian badan usaha milik Desa yang di atur dalam PERDES Maskuning Wetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Yang ke empat Rencana kerja pemerintah Desa di susun melalui musyawarah desa. Yang ke lima APBDES terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.

Fokus Penelitian dari Skripsi ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan peran pemerintah desa dalam menata regulasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana pelaksanaan peran pemerintah desa dalam menata regulasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso? 3) Bagaimana strategi pengembangan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso?

Tujuan dari Penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan pengaturan peran pemerintah desa dalam menata regulasi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. 2) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan peran pemerintah desa dalam menata regulasi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. 3) Untuk mendeskripsikan strategi pemerintah desa dalam menata regulasi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif analisis deskriptif datanya yaitu mendeskripsikan objek dalam bentuk narasi yang di dapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber data.

Hasil dari penelitian memperoleh beberapa kesimpulan yaitu: 1) Di Desa Maskuning Wetan terdapat peraturan desa yang membahas tentang BUMDES dan juga RPJMDES yang sudah di atur dalam peraturan desa. 2) Pelaksanaan peraturan desa yang sudah di lakukan selama ini dalam pemberdayaan perempuan seperti posyandu, dan juga pelatihan-pelatihan yang benar-benar bermanfaat untuk di lakukan. 3) Strategi yang ada di pemerintah desa agar kesejahteraan masyarakat berkembang yaitu melakukan motivasi berupa kegiatan lanjutan misalkan ada kegiatan pelatihan menjahit, di samping melakukan kegiatan pelatihan, juga memberikan bantuan peralatan agar warga bisa mempraktekkan hasil dari pelatihan tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	21
1. Desa dan Pemerintah Desa	21
2. Peran dan Kesejahteraan	28
3. Pemimpin dan Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan memuaskan akal manusia. Asal menggunakan akal sehat serta menghilangkan ego pribadi, ia pasti akan dapat menerima Islam dengan segenap metode yang dimilikinya, siapapun itu orangnya. Dalam hal ini, Islam telah mendorong manusia untuk menggunakan rasio atau kemampuan pikirnya untuk memahami sesuatu yang dapat dilihat secara indrawi. Keberadaan Allah, kebenaran Al-qur'an, dan kerasulan Muhammad SAW, keberadaan kebutuhan fisik dan naluri manusia, keterbatasan manusia, dan lain sebagainya, dapat dipahami melalui metode rasional. Karena semua ini dapat diperhatikan realitasnya, diindra dan ditafsirkan melalui proses berpikir. Sedangkan terhadap sesuatu yang ghaib atau mengenai hakikat sesuatu yang tidak dapat diindra oleh manusia, maka hal tersebut dapat diketahui melalui informasi yang telah teruji kebenarannya (*dalil naqli*) secara rasional pula, yaitu Al-qur'an dan al-Hadis.¹

Islam memandang bahwa kepentingan individu dan masyarakat tidak bisa diabaikan. Karena individu merupakan bagian dari bangunan kehidupan masyarakat secara luas. Kehidupan individu akan terasa nyaman apabila kondisi masyarakatnya juga mendukung, sebaliknya kehidupan ekonomi

¹ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 12

masyarakat sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kualitas kehidupan masing-masing individunya. Islam memandang bahwa kehidupan bermasyarakat ibarat seperti kehidupan dalam “satu bangunan/tubuh yang satu sama lain saling mendukung dan memperkuat”.²

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk. Kemajemukan ini di tandai dengan adanya perbedaan golongan, suku bangsa dan etnik masyarakatnya. Masing-masing golongan, sukubangsa, dan etnik mempunyai kebudayaan sendiri secara bersama-sama hidup dalam satu wadah dan berada dibawah naungan sistem dan kebudayaan nasional Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adanya perbedaan kebudayaan tersebut pada hakekatnya karena adanya perbedaan adaptasi lingkungan hidup dan perbedaan sejarah perkembangan kebudayaan masing-masing kebudayaan tersebut merupakan konfigurasi dari masing-masing kebudayaan yang memperlihatkan adanya prinsip-prinsip kesan dan saling menyesuaikan satu dengan lainnya, sehingga menjadi landasan terciptanya kebudayaan nasional Indonesia.³

Dalam Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati

² Ibid., 34

³ Middy Boty, *Masyarakat Multikultural: Studi Interaksi Sosial Masyarakat Islam Melayu Dengan Non Melayu Pada Masyarakat Sukabangun Kelurahan sukajadi Kecamatan Sukarami Palembang*, (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2017), 1

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyebutannya, desa ataupun bentuk pemerintahan terkecil di Indonesia tersebut berbeda pada setiap daerah, hal tersebut terjadi karena di berlakukannya sistem otonomi daerah yang memungkinkan pengelolaan dilakukan berdasarkan kearifan lokal masyarakat dan kemudian juga di perkuat oleh ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.⁴ Kalimat “atau yang disebut dengan nama lain” dalam Pasal 1 Angka 12 ini mengindikasikan bahwa daerah dapat menentukan nama bagi pemerintahan terkecil dalam negara kesatuan Republik Indonesia tersebut.

Perkembangan pemerintahan desa berkembang seiring perkembangan penerapan Sistem Otonomi Daerah di Indonesia. Hal ini di karenakan prinsip-prinsip pada otonomi daerah tersebut sangat cocok dalam pengembangan pemerintahan desa. Otonomi daerah itu sendiri merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 sebagai landasan dasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah juga menjelaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan otonomi daerah juga menyangkut tentang kewenangan daerah untuk membentuk aturan perundang-undangan yang akan mengatur daerahnya

⁴ HAW Widjaya, *Titik Berat Otonomi : Pada Daerah Tingkat II*, (Rajawali Pers, Jakarta), 43

dan adat istiadat serta kearifan lokal masyarakat menjadi substansi yang penting untuk diadopsi didalam aturan-aturan tersebut. karena salah tujuan pelaksanaan Otonomi daerah adalah pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga dan nilai-nilai lokal yang kondusif terhadap upaya memelihara harmoni sosial sebagai suatu bangsa dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun dalam menjalankan pemerintahan desa banyak hal yang perlu di perhatikan, di antaranya adalah: Pertama, Sumber Pendapatan Asli Desa (keuangan desa), Kedua, Penduduk, keahlian dan keterampilan yang tidak seimbang (sumber daya manusia desa yang masih rendah) yang berakibat terhadap lembaga-lembaga Desa lainnya selain Pemerintahan Desa seperti halnya Badan Perwakilan Desa (BPD), lembaga musyawarah Desa dan beberapa lembaga adat lainnya, Ketiga, Potensi desa seperti halnya potensi pertambangan, potensi perikanan, wisata, industri kerajinan, hutan lindung atau suaka alam, hutan lindung, hutan industri, perkebunan, hutan produksi, hutan konservasi, dan hutan tujuan khusus. Beberapa pihak berpandangan bahwa hal di atas akan maksimal apabila di tangani oleh pihak terdekat yaitu memaksimalkan pemerintahan desa. Oleh sebab itu maka Lahirlah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.⁵

Pada Pasal 4 Undang-Undang tersebut di jelaskan bahwa pengaturan tentang desa bertujuan untuk: Pertama, Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum

⁵ H. Syaikani, dkk, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 177.

dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa. Keempat, Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama. Kelima, Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Keenam, Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Ketujuh, Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Kedelapan, Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Kesembilan, Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam PERDA Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna serta berhasil dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat sesuai perkembangan-pembangunan

dan untuk melaksanakan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.⁶

Diatur dalam Pasal 3 yaitu Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa pada PERDA Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 pasal 21 yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Desa, kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.

Selanjutnya pada pasal 22 pemberdayaan masyarakat Desa disini yaitu mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa, mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, menyusun perencanaan pembangunanm Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa, mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, menyelenggarakan

⁶ Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014, 3

peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa, melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan dan melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Di dalam masyarakat pasti kita menemukan yang namanya problematika atau masalah.⁷ Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.

Masalah yang ada di pedesaan yaitu yang pertama pendidikan, pada dasarnya pendidikan yang baik itu haruslah mampu menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan bermanfaat serta menjadikan masyarakat pedesaan lebih terbuka dan akses terhadap pendidikan. Umumnya masyarakat pedesaan kurang begitu sadar akan pentingnya pendidikan, Mereka lebih memilih mengajak anak-anak mereka berkebun atau bertani, daripada menyekolahkan mereka. Alhasil banyak dari masyarakat pedesaan yang buta tulis dan hitung.⁸

Yang kedua yaitu tingginya angka kemiskinan Dalam upaya percepatan pembangunan di segala bidang masih terdapat beberapa

⁷ Muh Rosihuddin, “*Pengertian problematika pembelajaran*”, dalam <http://banjirembun.blogspot.com/2012/11/pengertian-problematika-pembelajaran.html> (20 Maret 2019)

⁸ Muhammad Alfarisyi, *Masalah Pedesaan Dan Perkotaan*, dalam <http://afarisyi15.blogspot.com/2011/11/masalah-pedesaan-dan-perkotaan.html?m=1> (25 November 2011)

kendala, antara lain masih tingginya angka penduduk miskin. Yang ketiga yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, peningkatan layanan pendidikan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kompetensi anak didik.

Pemerintahan Desa Makuning Wetan harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinir jalannya pemerintahan dalam melaksanakan urusan rumah tangga desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat dan membina perekonomian desa. Undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang desa tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk menyejahterakan rakyat Indonesia di perlukan pembangunan sampai ke desa-desa, jadi diharapkan tidak ada lagi desa yang akan tertinggal. Harapan lain dapat menjadi salah satu lompatan sejarah agar pedesaan Indonesia dapat bersaing dengan pedesaan lain yang sudah lebih dulu maju dari segi pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Di wilayah Kecamatan Pujer masalah yang banyak di temukan yaitu masalah perekonomian masyarakat, akan tetapi wilayah tersebut memiliki potensi pertanian yang besar untuk di kelola. Sekitar 63% luas wilayahnya berupa lahan sawah, sehingga luas lahan sawah sangat mendominasi dari sisi rupa geografi di Kecamatan Pujer. Kawasan pertanian di Kecamatan Pujer memiliki luas 2276 Ha dengan total luas wilayah 3590 Ha. Kecamatan Pujer

dapat dijadikan alternatif utama atau berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat industri dalam pengembangan agroindustri.

Wilayah Kecamatan Pujer terbagi dalam sebelas desa, yaitu: Desa Sukokerto, Sukowono, Maskuning Wetan, Maskuning Kulon, Alassumur, Mengok, Kejayan, Mangli, Randu Cangkring, Padasan dan Sukodono. Desa Maskuning Wetan merupakan salah satu dari sebelas desa yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar, hal itu terlihat masih banyaknya lahan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Keadaan tanah Desa Maskuning Wetan yang cukup subur sangat mendukung sehingga potensi pertanian di Desa Maskuning Wetan sangat prospektif untuk kedepannya. Sebagian besar masyarakat Desa Maskuning Wetan memiliki mata pencaharian sebagai petani sehingga terdapat banyak komoditas yang mereka tanam sesuai dengan kebutuhan mereka. Komoditas pertanian yang terdapat di Desa Maskuning Wetan antara lain, komoditas padi, jagung, cabai sayuran, dan lain-lain. Dimana yang merupakan komoditas pertanian utama di Desa Maskuning Wetan adalah padi dan jagung.

Agar potensi ini berlanjut dan terus terjamin untuk masyarakat, serta demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat potensi ini di lindungi dengan Perda Kabupaten Bondowoso pada pasal 6 bahwa Pemerintah Desa memiliki kewajiban mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.⁹ Dan disebutkan pula pada UU No 6 Tahun 2014 pada Pasal 5 Bahwa Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati

⁹ Perda Kabupaten Bondowoso, 6

Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.¹⁰

Penelitian ini ingin mengetahui apakah pemerintah Desa Maskuning Wetan sudah menjalankan peraturan tersebut, agar potensi desa berjalan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan keadaan yang demikian maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Menata Regulasi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso” .

B. Fokus Penelitian

Dari dasar pemikiran di atas, setelah melaksanakan beberapa pengkajian dan pemikiran secara mendalam maka kami susun beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus dari penelitian. Adapun fokus masalah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan peran pemerintah desa dalam menata regulasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana pelaksanaan peran pemerintah desa dalam menata regulasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana strategi pengembangan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso?

¹⁰ UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 31

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.¹¹ Setiap kegiatan pasti mempunyai tujuan tertentu yang hendak di capai. Demikian dengan penelitian kali ini. Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan peran pemerintah desa dalam menata regulasi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan peran pemerintah desa dalam menata regulasi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.
3. Untuk mendeskripsikan strategi pemerintah desa dalam menata regulasi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.¹² Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi semua pihak. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis seperti kegunaan bagi penulis. Instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realistis.

¹¹ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017) ,60.

¹² Ibid., 45

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkhusus dalam masalah meningkatkan ekonomi masyarakat.
- b. Sebagai masukan bagi Pemerintah Desa untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perencanaan desa terkhusus dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan akademis menyangkut ilmu syariah dan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan pedoman kepada pemerintah desa agar dalam mengelola pemerintah desa yang berefek terhadap pemberdayaan masyarakat sesuai dengan aturan.
- b. Agar Para pelaksana pembangunan desa lebih mudah memberikan aspirasi sekaligus informasi.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisi tentang pengertian dari istilah-istilah penting yang menjadi pusat perhatian peneliti di dalam judul penelitian tersebut. Adanya definisi istilah ini bertujuan agar tidak terjadi salah paham dalam judul ini, maka dari itu perlu adanya penjelasan dari beberapa istilah yang peneliti gunakan dalam judul penelitian ini.

1. Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang.¹³
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.¹⁵
4. Masyarakat adalah jalinan hubungan sosial dan selalu berubah.¹⁶
5. Regulasi adalah sesuatu yang tidak bebas nilai karena di dalam proses pembuatannya pasti terdapat tarik menarik kepentingan yang kuat antara kepentingan publik, pemilik modal dan pemerintah.¹⁷
6. Peningkatan secara epistemologi adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya. Proses cara perbuatan meningkatkan usaha kegiatan dan sebagainya.¹⁸
7. Kesejahteraan yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan,

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), 212

¹⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2

¹⁵ Ibid., 2

¹⁶ Ari Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 14

¹⁷ http://eprints.undip.ac.id/Bab_I.pdf (21 Maret 2019)

¹⁸ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta : Modern Press, 1995), 160

dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Alur pembahasan dalam penelitian:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Menata Regulasi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso” .

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sebyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN


Dalam bab ini menjabarkan mengenai hasil penelitian yang dilakukan terkait tema penelitian yang diambil penulis yaitu Peran Pemerintah Desa

¹⁹ Roikhatun Aflaha IAIN Purwokerto 2015. *Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Melalui Pasar Tradisional Perspektif Ekonomi Islam*. Purwokerto. Skripsi: IAIN Purwokerto, 2015), 7

Dalam Menata Regulasi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di
Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya yang membahas tentang penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul²⁰ *“Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Melalui Pasar Tradisional Perspektif Ekonomi Islam”*.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu Sebelum adanya Pasar Bumiayu, keadaan ekonomi masyarakat Kecamatan Bumiayu jauh dari kata sejahtera. Sektor pertanianlah yang berkembang pada saat itu, karena lahan pertanian memang cukup luas. Keadaan penduduk sekitar yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani tidak bisa mendistribusikan hasil pertanian secara maksimal. Dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti jarak pusat perdagangan yang jauh, transportasi yang kurang memadai, serta akses jalan raya yang masih kurang mendukung menyebabkan penyaluran hasil pertanian kurang maksimal. Akibatnya masyarakat hanya mengandalkan para tengkulak untuk menjual hasil pertanian mereka dengan harga yang murah untuk kemudian dijual kembali oleh para tengkulak ke luar daerah.²¹

Fokus dalam penelitian ini yaitu fungsi pasar tradisional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Bumiayu dan peran

²⁰ Ibid, 1

²¹ Ibid., 1

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Bumiayu melalui pasar tradisional perspektif ekonomi Islam.²²

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Keberadaan Pasar Bumiayu memberikan pengaruh besar terhadap sistem mata pencaharian masyarakat di sekitarnya. Pasar Bumiayu merupakan sebuah sarana untuk melakukan aktivitas ekonomi, khususnya perdagangan atau sebagai tempat mata pencaharian masyarakat. Partisipasi Pasar tradisional berfungsi sebagai jaringan penyelamat dan penyedia lapangan kerja bagi sebagian besar masyarakat di Kecamatan Bumiayu.

Pasar Bumiayu memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bumiayu.²³

Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Perbedaan dengan penulis adalah dalam masalah peningkatan kesejahteraan, skripsi Roikhatun membahas Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pasar Tradisional Perspektif Ekonomi Islam, sedangkan penulis membahas Peran Pemerintah Desa Dalam Menata Regulasi Untuk Kesejahteraan Masyarakat Khususnya Di Desa Maskuning Wetan.

²² Ibid., 10

²³ Ibid., 87

2. Skripsi yang berjudul²⁴ “*Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan*”.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu tahun 2010 sebanyak 11.707 nelayan tersebar di wilayah Kec. Juntinyuat yang terdiri dari 861 pemilik perahu dan 10.846 sebagai buruh atau nelayan kecil.³ Dari jumlah tersebut jika di bandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Indramayu, Kec. Juntinyuat merupakan wilayah dengan jumlah nelayan kecil terbesar di Indramayu. Hal tersebut didukung dengan wilayah yang dekat pantai yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakatnya khususnya di desa dadap yang merupakan salah satu desa di kecamatan juntinyuat yang wilayahnya sebagian besar merupakan kawasan pesisir dengan mayoritas penduduknya sebagian nelayan. Melihat potensi yang cukup besar dari sektor perikanan di Kabupaten Indramayu akhirnya pada Tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Indramayu membangun sarana infrastruktur berupa pelabuhan perikanan Dr. Ir. Soenarno Dipl HE yang didirikan di desa Dadap Kec. Juntinyuat yang diharapkan mampu menjadi sarana dalam mengembangkan potensi perikanan di Kabupaten Indramayu di tingkat Jawa Barat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indramayu khususnya masyarakat nelayan yang tinggal di desa Dadap yang mayoritas mata pencahariannya

²⁴ Merlian Yulistriani, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan*, (Cirebon: Skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.2013), 1

adalah sebagai nelayan. Namun dalam perkembangannya pelabuhan tersebut mengalami kemunduran yang signifikan.²⁵

Fokus Penelitian dalam penelitian ini yaitu gambaran tingkat kesejahteraan nelayan di Desa Dadap dan peran pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan serta upaya yang dilakukan masyarakat nelayan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya.²⁶

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah dapat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakatnya. Dalam hal ini berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan masyarakatnya. Dalam lingkup masyarakat pesisir kegiatan perekonomiannya tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya laut. Kebanyakan dari masyarakat yang hidup di daerah pesisir pantai mata pencahariannya sebagai nelayan yang menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan.²⁷

Persamaan dengan penulis adalah sama dalam pembahasan masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan dengan penulis adalah skripsi Merlian tertuju pada peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, sedangkan penulis fokus dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Desa Maskuning Wetan.

²⁵ Ibid., 1

²⁶ Ibid., 6

²⁷ Ibid., 100

3. Skripsi yang berjudul²⁸ “*Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di desa Dlingo Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta*”.

Latar belakang dalam penelitian ini yaitu desa Dlingo merupakan salah satu desa yang berkembang dalam sektor pembangunannya. Dalam perkembangannya, pemerintah Desa Dlingo bukan hanya membuat program kemudian dijalankan dan setelah itu selesai begitu saja, namun juga berusaha bagaimana caranya program-program yang diadakan tersebut mempunyai dampak yang positif dan memberikan respon baik terhadap masyarakat, seperti halnya dalam program kerja yang sudah berhasil diadakan oleh pemerintah desa yaitu: Pertama adalah program administrasi pemerintahan, Kedua yaitu perogram peningkatan kualitas SDM, Ketiga yaitu program pembangunan infrastruktur desa, Keempat yaitu program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keempat program tersebut telah memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat Desa Dlingo pada umumnya.²⁹

Fokus penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah desa Dlingo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. Dan dampak terhadap masyarakat dari peran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Dlingo,

²⁸ Minardi, *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di desa Dlingo Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta*, (Yogyakarta. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2015), 1

²⁹ Ibid., 4

Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁰

Kesimpulan dalam penelitian ini karena dengan peran yang dilakukan pemerintah desa berupa bantuan fasilitas/subsidi dana kepada warga untuk mengadakan kegiatan-kegiatan budaya masyarakat Dlingo semakin erat dengan budayanya dan tidak akan meninggalkan budaya tersebut. Kedua, perekonomian masyarakat semakin meningkat. Karena dari aspek ekonomi masyarakat Dlingo yang susah untuk mencari kebutuhannya sehari-hari, namun dengan fasilitas yang dibuat oleh pemerintah desa berupa tempat wisata, warga Desa Dlingo bisa mencari sumber penghasilannya melalui sarana tersebut.³¹

Persamaan dengan penulis yaitu masalah pemerintah desa yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaan hanya terletak pada tempat yang akan di teliti saja.

B. Kajian Teori

1. Desa dan Pemerintah Desa

a. Pengertian Desa

Desa merupakan suatu kesatuan wilayah yang di huni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa).³² Kepala desa bertanggung jawab

³⁰ Ibid., 8

³¹ Ibid., 106

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bintara Indonesia,2013), 2

kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.³³

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu, kepala desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.

Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan Pemerintah Daerah, pendataan lain-lain yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa Berdasarkan hak asal usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya. Dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang

³³ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2005),3.

bercirikan perkotaan, dibentuk kelurahan sebagai unit pemerintahan kelurahan yang berada di dalam daerah kabupaten dan atau kota.

Desa dapat dibentuk, dihapus, dan atau digabungkan dengan memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung, huta, bori, dan marga.

Pembentukan, penghapusan, dan atau penggabungan Desa perlu dipertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi Desa, dan lain-lain.

Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintah Desa. Istilah Badan Perwakilan Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Pembentukan Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa dilakukan oleh masyarakat Desa.³⁴

b. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat Desa. Istilah Kepala Desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Desa setempat. Ia dipilih langsung oleh penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat. Calon Kepala Desa yang dipilih dengan mendapatkan dukungan suara

³⁴ Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 24

terbanyak, ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Masa jabatan Kepala Desa paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Daerah Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan sosial budaya setempat.³⁵

c. Tujuan Pemerintah Desa

Tujuan Pemerintah desa yaitu:

- 1) Penyeragaman Pemerintahan Desa Belum terlaksana sepenuhnya, masih berkisar pada sumbangan-sumbangan desa.
- 2) Memperkuat Pemerintah Desa
- 3) Dengan diperlemahnya undang-undang pemerintah desa, Berbagai sumber-sumber penghasilannya dan hak ulayahnya sebagai sumber penghasilan masyarakat pertanian di ambil.
- 4) Mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan. Pembangunan digerakkan dari “atas” tidak berasal dari “bawah” sehingga pembangunan dianggap sebagai “proyek pemerintah”. Masyarakat tidak merasa memiliki.
- 5) Masyarakat digerakkan secara mobilisasi, bukan partisipasi.
- 6) Penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif masih jauh dari yang diharapkan khususnya SDM.

³⁵ Ibid., 25

7) Memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat (ketahanan masyarakat desa).³⁶

d. Kewenangan Desa

Kewenangan berdasarkan hak asal usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.³⁷

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah nasional dan berada di daerah kabupaten. Kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat, sedangkan wewenang mengandung hak dan juga kewajiban. Artinya kewenangan tersebut memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan.³⁸

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten hendaknya tercantum pokok-pokok kewenangan desa. Jika kewenangan desa dapat diperinci tentunya, sangat baik tetapi harus hati-hati jangan sampai ada suatu pelayanan kepada masyarakat terabaikan karena ketidakjelasan kewenangan.

³⁶ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 14

³⁷ Ibid., 41

³⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 71

Kepemilikan kewenangan sifatnya tidaklah mutlak artinya satu kewenangan dapat saja dimiliki pusat, propinsi, kabupaten/kota dan desa yang terpenting harus jelas adalah proporsi masing-masing tingkat administrasi pemerintahan mengenai kewenangan tersebut.

Adapun kewenangan kabupaten yang berkaitan dengan desa yaitu sebagaimana dalam peraturan daerah masing-masing untuk penetapan kewenangan desa diberbagai bidang sangat diperlukan berfasilitasi dari kabupaten dan propinsi.

e. Peraturan Desa

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sarat dengan muatan otonomi daerah dan nuansa pemberdayaan masyarakat memberikan arah baru dalam mereformasi semua kebijakan, pada bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan hukum. Hal ini menyebabkan terdapat beberapa produk hukum yang perlu dicabut, ditinjau dan disempurnakan dengan kondisi yang berkembang, termasuk di dalamnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Berdasarkan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan

sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan. Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian untuk kepentingan desa.³⁹

Pengertian Peraturan Desa Dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan dan tuntutan reformasi serta dalam rangka mengimplementasikan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, hal-hal yang berkaitan dengan peraturan desa perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan. Selanjutnya yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah semua Peraturan Desa adalah semua peraturan

³⁹ HAW. Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 93

desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa.

Agar peraturan desa benar-benar mencerminkan hasil permusyawaratan dan pemufakatan antara pemerintahan desa dengan Badan Perwakilan Desa, maka diperlukan pengaturan yang meliputi syarat-syarat dan tata cara pengambilan keputusan bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi desa.⁴⁰

2. Peran dan Kesejahteraan Masyarakat

a. Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.⁴¹ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang

⁴⁰ Ibid., 94

⁴¹ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984). 735

lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.⁴²

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.⁴³

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

b. Teori Peran

Teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap

⁴² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013). 212-213

⁴³ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003). 7

digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu mengharapkan berperilaku secara tertentu.⁴⁴

Adapun beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Pengaruh paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut peran ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat

⁴⁴ Sarwono, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*.(Jakarta : Balai Pustaka. 2002)

meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.⁴⁵

c. Kesejahteraan Masyarakat

Pengertian sejahtera adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi maka terciptalah kesejahteraan. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material (ekonomi), spiritual (dengan adanya pengajian atau sholat rutin) dan sosial (kerja bakti rutin) warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁴⁶

Dari Undang-Undang diatas dapat di cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat di hubungkan dengan pendapatan yang mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual di hubungkan dengan pendidikan, keamanan, dan ketentraman hidup.

Menurut Mosher, hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan

⁴⁵ Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. (Jakarta :Walhi, 2003)

⁴⁶ Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 *Tentang Kesejahteraan Sosial* Pasal 1.

dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah.⁴⁷

Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

- 1) Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial.
- 2) Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
- 3) Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera.

d. Peningkatan Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cara perwujudan tujuan tersebut dengan membentuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Dan salah satu program tersebut adalah Program Nasional dan Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, tujuan utama dari program mandiri ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan dengan pembangunan fasilitas atau infrastruktur. Dalam pelaksanaannya, program ini memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat wilayah pedesaan, dan yang pasti untuk mensejahterahkan masyarakat pedesaan.

⁴⁷ Merlian Yulistriani, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (studi kasus di Desa Dadap-Indramayu)*, (Cirebon: Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2013).

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan desa bertujuan dalam mempertahankan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Undang-undang Tentang Desa ini pun menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan desa itu harus melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ini dilakukan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.⁴⁸

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Beragam usaha dari berbagai sector harus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan minat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat di pedesaan. Disamping itu, banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat di pedesaan.

Kegagalan usaha tersebut dikarenakan pendekatan utama dalam pembangunan yang dilaksanakan justru memang tidak dilakukan pada masyarakat yang marginal dan masyarakat desa. Perencanaan pembangunan

⁴⁸ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 69

yang tidak memerhatikan semua aspek dari pembangunan adalah perencanaan yang bersifat dari atas kebawah (*top down planning*), dimana pendekatan seperti itu hanya menjadikan masyarakat sasaran pembangunan (objek) bukan pelaku pembangunan (subjek).

Mengingat dan menyadari adanya hambatan dan kegagalan pendekatan dan pembangunan yang bersifat cetak biru (*blue print*), maka perlu suatu alternatif paradigma pembangunan yang baru. Pendekatan ini didasarkan pada pengalaman desa-desa yang masyarakatnya bekerja secara efektif dalam mengelola sumber daya yang ada di desa tersebut dan lingkungannya.

Terdapat banyak upaya pemerintah dalam usaha untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945. Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam mencapai hal tersebut antara lain:

- 1) Peningkatan kapasitas masyarakat
- 2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
- 3) Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat
- 5) Pengembangan jaringan kemitraan masyarakat pedesaan dan memberikan layanan seperti membangun sarana prasarana pendukung bagi desa-desa yang membutuhkan yang diperuntukkan untuk menciptakan lapangan kerja didesa, terutama bagi rumah tangga miskin,

meningkatkan kepedulian, perhatian/dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Pemimpin dan Masyarakat Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

a. Pemimpin

Kata pemimpin di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu Imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam menurut bahasa berasal dari kata (Amma-yaummu-imaman) yang berarti ikutan bagi kaum⁴⁹, dan berarti setiap orang yang diikuti oleh kaum yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. Imam juga bisa diartikan sebagai “pemimpin”, seperti “ketua” atau yang lainnya. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.⁵⁰

Imam juga berarti orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa pada kebaikan. Di samping itu, kata-kata imam sering dikaitkan dengan shalat. Oleh karena itu di dalam kepustakaan Islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara atau yang memimpin umat Islam dan imam dalam arti yang mengimami shalat. Untuk yang pertama sering digunakan istilah al-Imamah al-Udhma atau al-Imamah al-Kubra sedangkan untuk yang kedua sering disebut al-Imamah al-Shugra.

Biasanya kata-kata imam hanya digunakan untuk menyebut seseorang

⁴⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999). 428

⁵⁰ Ali al-salus, *Imamah dan Khalifah*, (Jakarta: Gema Insan Press, 1997). 15

yang memimpin di dalam bidang agama.⁵¹ Kata khalifah berasal dari kata al-khalaf yang berarti al-badal yang artinya menggantikan, yang pada mulanya berarti belakang.

Dari sini kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Khalifah juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberi wewenang.⁵²

Secara bahasa amir berasal dari kata (Amara-ya'muru-amran) yang artinya menyuruh, lawan kata dari melarang, dan dari kata yang berarti bermusyawarah.⁵³ Secara istilah berarti orang yang memerintah dan dapat diajak bermusyawarah. Kata-kata amir dengan arti pemimpin tidak ditemukan di dalam al-Qur'an, walaupun kata-kata "amara" banyak ditemukan di dalam al-Qur'an. Istilah amir dengan arti pemimpin hanya populer di kalangan sahabat. Hal ini terbukti pada saat para sahabat bermusyawarah di Tsaqifah Bani Sa'adah untuk menentukan pengganti nabi dalam hal keduniawian, para sahabat Anshar berkata "dari kami ada Amir dan dari Tuan-tuan juga ada Amir". Selain itu, istilah amir juga

⁵¹ A Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003). 54

⁵² Taufiqi Rahman, *Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Qur'an*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999). 21

⁵³ Louis bin Nakula Dhahir Ma'luf, *al-Munjid fi al- Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dâr al-Machreq sarl Publishers, 2000). 344

pernah digunakan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar.⁵⁴

Istilah selanjutnya yang menunjukkan kepada pemimpin adalah Malik. Malik secara bahasa berasal dari kata (malaka-yamliku-milkan) yang berarti memiliki atau mempunyai sesuatu. Atau dapat pula berarti pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau negeri.⁵⁵

Sulthan secara bahasa berarti Malik (Raja) atau wali. Kata-kata Sulthan yang menunjukkan kepada kekuasaan memang dikenal baik di dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Perhatikan Rasulullah menggunakan kata Sulthan karena Rasulullah menginginkan makna penguasa itu kepada penguasa muslim. Sudah mafhum di seluruh dunia bahwa kata sulthan itu bersinonim dengan raja. Raja bersinonim dengan sulthan, kepala negara dan malik. Di Indonesia kata Sulthan lebih banyak dikenal daripada Khalifah, Imam, Malik atau Amir. Kata Sulthan diserap dalam bahasa Indonesia dengan konsep makna yang sama yaitu Raja / Kepala Pemerintahan Muslim⁵⁶.

b. Masyarakat

Banyak deskripsi yang dituliskan oleh para pakar mengenai pengertian masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata Latin *socius*, berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab *syaraka* yang berarti “ikut serta, berpartisipasi”.

⁵⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, 59

⁵⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Mahmud Yunus*. 428.

⁵⁶ A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* . 60

Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Masyarakat atau *society* merupakan manusia sebagai satuan sosial dan suatu keteraturan yang ditemukan secara berulang-ulang. Masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung saling berhubungan sebagai usaha pemenuhan kebutuhan, terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah, politik ataupun kebudayaan yang sama. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat dimaknai bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan dan budaya yang membentuk suatu keteraturan. Adapun macam-macam masyarakat yaitu:⁵⁷

a. Masyarakat modern

Masyarakat modern merupakan masyarakat yang sudah tidak terikat pada adat-istiadat. Adat-istiadat yang menghambat kemajuan segera ditinggalkan untuk mengadopsi nilai-nilai baru yang secara rasional diyakini membawa kemajuan, sehingga mudah menerima ide-ide baru.

Berdasar pada pandangan hukum bahwa dalam masyarakat modern, solidaritas organis didasarkan atas spesialisasi. Solidaritas ini muncul karena rasa saling ketergantungan secara fungsional antara yang satu dengan yang lain dalam satu kelompok masyarakat. Spesialisasi dan

⁵⁷ Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*, (Jakarta :Walhi, 2003), 52

perbedaan fungsional yang seperti diungkapkan tersebut memang kerap dijumpai pada masyarakat modern.

Selain adanya solidaritas organis, hukum yang terdapat dalam masyarakat modern merupakan hukum restruktif yaitu hukum berfungsi untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan untuk membentuk kembali hubungan yang sukar atau kacau kearah atau menjadi normal. Jadi masyarakat modern merupakan yang sudah tidak terpaku pada adat-istiadat dan cenderung mempunyai solidaritas organis karena mereka saling membutuhkan serta hukum yang ada bersifat restruktif.

b. Masyarakat tradisional

Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang masih terikat dengan kebiasaan atau adat-istiadat yang telah turun-temurun. Keterikatan tersebut menjadikan masyarakat mudah curiga terhadap hal baru yang menuntut sikap rasional, sehingga sikap masyarakat tradisional kurang kritis. Masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang statis tidak ada perubahan dan dinamika yang timbul dalam kehidupan.⁵⁸

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat tradisional merupakan masyarakat yang melangsungkan kehidupannya berdasar pada patokan kebiasaan adat-istiadat yang ada di dalam lingkungannya. Kehidupan mereka belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang berasal dari luar lingkungan sosialnya, sehingga kehidupan masyarakat tradisional cenderung statis. Hal yang

⁵⁸ Ibid., 54

membedakan masyarakat tradisional dengan masyarakat modern adalah ketergantungan masyarakat terhadap lingkungan alam sekitarnya. Faktor ketergantungan masyarakat tradisional terhadap alam ditandai dengan proses penyesuaian terhadap lingkungan alam. Oleh karena itu masyarakat tradisional mempunyai karakteristik tertentu yang menjadi ciri pembeda dari masyarakat modern. Adapun karakteristik pada masyarakat tradisional diantaranya:⁵⁹

- 1) Orientasi terhadap nilai kepercayaan kebiasaan dan hukum alam tercermin dalam pola berpikirnya
- 2) Kegiatan ekonomi masyarakat bertumpu pada sektor agraris
- 3) Fasilitas pendidikan dan tingkat pendidikan rendah
- 4) Cenderung tergolong dalam masyarakat agraris dan pada kehidupannya tergantung pada alam sekitar
- 5) Ikatan kekeluargaan dan solidaritas masih kuat
- 6) Pola hubungan sosial berdasar kekeluargaan, akrab dan saling mengenal
- 7) Kepadatan penduduk rata-rata perkilo meter masih kecil
- 8) Pemimpin cenderung ditentukan oleh kualitas pribadi individu dan faktor keturunan

Masyarakat tradisional berdasarkan pandangan sosiologis. Berikut karakteristiknya:

- 1) Masyarakat yang cenderung homogen

⁵⁹ Louis bin Nakula Dhahir Ma'luf, *al-Munjid fi al- Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dâr al-Machreq sarl Publishers, 2000), 360

- 2) Adanya rasa kekeluargaan, kesetiakawanan dan rasa percaya yang kuat antar para warga
- 3) Sistem sosial yang masih diwarnai dengan kesadaran kepentingan kolektif
- 4) Pranata adat yang efektif untuk menghidupkan disiplin sosial
- 5) *Shame culture* (budaya malu) sebagai pengawas sosial langsung dari lingkungan sosial manusia, rasa malu mengganggu jiwa jika ada orang lain yang mengetahui penyimpangan sistem nilai dalam adat-istiadat.

Ciri-ciri masyarakat tradisional berdasarkan pandangan sosial berbeda dengan ciri masyarakat berdasarkan pandangan hukum. Karakteristik masyarakat tradisional berdasarkan hukum bahwa masyarakat tradisional cenderung mempunyai solidaritas sosial mekanis. Solidaritas mekanis merupakan solidaritas yang muncul atas kesamaan (keserupaan), konsensus dan dapatnya saling dipertukarkan antara individu yang satu dengan individu yang lain berada dalam kelompok itu. Tidak ada kekhususan pada masing-masing individu.

Disiplin hukum masyarakat tradisional terhadap hukum negara lemah. Akan tetapi disiplin terhadap hukum adat cukup kuat. Sosial control dan disiplin hukum adat akan digunakan oleh masyarakat untuk mengatur ketertiban tata hidup sosialnya. Dari penjelasan tersebut, dapat dimaknai keseragaman masyarakat sering di jumpai pada masyarakat tradisional lebih patuh terhadap hukum adat daripada negara atau hukum nasional.

Dalam masyarakat tradisional hukum yang ada bersifat represif. Hukum dengan sanksi represif memperoleh pernyataan hukumnya yang utama dalam kejahatan dan hukuman. Pelanggaran peraturan-peraturan sosial berarti kejahatan dan menimbulkan hukuman.

A. Kesejahteraan dalam Perspektif AL-Qur'an dan Hadits

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.⁶⁰

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kehidupan yang baik dan terhormat. Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistic. Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributive, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan

⁶⁰ Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan Dalam Islam, Kudus*, (Artikel: Stain Kudus, 2015), 9

kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indikator kegagalan system ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses transisional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

Kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban social masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: Pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan Ketiga, Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.⁶¹

Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang dikenal dengan istilah yang diharapkan oleh manusia

⁶¹ Ibid., 10

tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.

Harta hanyalah wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan, dengan demikian harta bukanlah tujuan final atau sasaran utama manusia di muka bumi ini, melainkan hanya sebagai sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin di muka bumi di mana seseorang wajib memanfaatkan hartanya dalam rangka mengembangkan segenap potensi manusia dan meningkatkan sisi kemanusiaan manusia di segala bidang, baik pembangunan moral maupun material, untuk kemanfaatan seluruh manusia.

Dalam kosep ekonomi Islam, uang adalah barang public, sedangkan modal adalah barang pribadi, uang adalah milik masyarakat, sehingga orang yang menimbun uang (dibiarkan tidak produktif) maka orang tersebut telah mengurangi jumlah uang beredar, dan hal ini dapat menyebabkan perekonomian menjadi lesu, jika uang diibaratkan darah, maka perekonomian yang kekurangan uang sama halnya dengan tubuh yang kekurangan darah, karena itulah menimbun uang sangat dilarang dalam Islam.

Karena modal merupakan barang pribadi, maka modal merupakan barang yang harus diproduktifkan jika tidak ingin berkurang nilainya akibat tergerus oleh inflasi, dengan begitu modal merupakan salah satu objek zakat, bagi yang tidak ingin memproduktifkan modalnya, Islam

memberikan alternative dengan melakukan mudharabah atau musyarakah (bisnis dengan bagi hasil), sedangkan bagi yang tidak mau menanggung risiko, maka Islam juga memberikan alternative lain dengan melakukan qard (meminjamkan modalnya tanpa imbalan apapun).

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4:⁶²

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ
خَوْفٍ ۖ

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut. Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka’bah, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak

⁶² Al-Qur'an, 106:3-4.

pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi.

Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seseorang sebagaimana yang dialami oleh penduduk Bhutan, Negara yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi dan merupakan negara paling aman di dunia. Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraaisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah

masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.

Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisa' ayat 9:⁶³

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah, sebagaimana hadits Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi “Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (profesional)”.

Pada ayat di atas, Allah juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak

⁶³ Al-Qur'an, 4:9.

terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah asset yang termahal bagi orang tua.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik (bertaqwa kepada Allah Swt.), dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah Swt. Juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah Swt. Maupun kuat dalam hal ekonomi, Ketika Saad bin Abi Waqash r.a. ingin mewasiatkan dua pertiga dari hartanya padahal ketika itu tidak ada yang mewarisi hartanya kecuali hanya seorang putrinya, kemudian Rasulullah Saw. Pun bersabda “Sepertiga saja, sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain” Al-Qur’an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada surat An-Nahl ayat 97:⁶⁴

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ ۖ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ^ط
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

⁶⁴ Al-Qur’an, 16: 97.

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan”.

Yang dimaksud dengan kehidupan yang baik pada ayat di atas adalah memperoleh rizki yang halal dan baik, ada juga pendapat yang mengatakan kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah disertai memakan dengan rizki yang halal dan memiliki sifat qanaah, ada pendapat lain yang mengatakan kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat rizki dari Allah Swt. Menurut Al-Jurjani, rizki adalah segala yang diberikan oleh Allah Swt. Kepada hewan untuk diambil manfaatnya baik itu rizki halal maupun haram.

Berdasarkan pada ayat 97 Surat An-Nahl, kita dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tanpa memandang apakah laki-laki atau perempuan, juga tidak memandang bentuk fisik seseorang, apakah berkulit putih atau hitam, tampan atau cantik, orang Arab atau orang ‘Ajam (non Arab), keturunan ulama atau bukan semuanya sama saja, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Allah Swt. Telah memberikan contoh putra seorang Nabi Nuh as. Yang ternyata tidak mau mengikuti ajaran ayahnya dan istri Nabi Luth as. Yang membangkang terhadap ajaran suaminya.

Oleh karena itu siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan dan beriman kepada Allah Swt. Maka Allah telah berjanji akan memberikan

balasan berupa kehidupan yang baik di dunia dan pahala di akhirat yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakannya. Kehidupan yang baik dapat diartikan sebagai kehidupan yang aman, nyaman, damai, tenteram, rizki yang lapang, dan terbebas dari berbagai macam beban dan kesulitan yang dihadapinya, sebagaimana yang tersebut dalam ayat 2-3 Surat Ath-Thalaq:⁶⁵

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

Artinya: “Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah Telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”.

Ayat ke-20 dari Surat Al-hadid juga dijadikan sebagai rujukan bagi kesejahteraan masyarakat.⁶⁶

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَهُوَ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ

⁶⁵ Al-Qur'an, 65:2-3

⁶⁶ Al-Qur'an, 57:20

حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ

Artinya: “Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia Ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”.

Berkaitan dengan ayat tersebut, Al-Mawardi menjelaskan bahwa orang-orang jahiliyah dikenal sebagai masyarakat yang sering berlomba-lomba dalam hal kemewahan harta duniawi dan bersaing dalam hal jumlah anak yang dimilikinya, karena itu bagi orang yang beriman dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam hal ketaatan dan keimanan kepada Allah Swt. Karena kita juga mengetahui bahwa berlomba-lomba dalam hal kemewahan duniawi dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesombongan kebinasaan, seperti yang terdapat dalam Surat At-Takatsur ayat 1-2.⁶⁷


أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۖ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۚ

Artinya “Bermegah-megahan Telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur”.

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa aspek-aspek yang sering dijadikan indikator kesejahteraan seperti tingkat pendapatan (besarnya kekayaan), kepadatan penduduk (jumlah anak), perumahan, dan

⁶⁷ Al-Qur’an. 102:1-2.

lain-lain bisa menipu seseorang jika tidak diiringi dengan pembangunan mental atau moral yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan. Yang pada gilirannya manusia dikhawatirkan akan terjebak pada persaingan kemewahan duniawi yang serba hedonis dan materialistik, dengan demikian penanaman tauhid (pembentukan moral dan mental) merupakan indikator utama bagi kesejahteraan. Ayat di atas juga didukung oleh sebuah hadits Rasulullah Saw. “Kaya bukanlah karena kebanyakan harta, tetapi kaya adalah kaya jiwa”, hadits tersebut juga menjelaskan bahwa pembangunan moral dan mental lebih utama dari pada pemenuhan tingkat pendapatan, secara logika pembangunan moral dan mental akan menghasilkan SDM yang berkualitas, dengan SDM yang berkualitas akan menghasilkan peningkatan total output, dengan begitu maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat, atau dapat dinotasikan secara sederhana.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial dalam suatu tulisan yang bersifat naratif, artinya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar dari pada angka-angka. Mendeskripsikan suatu berarti menggambarkan apa, mengapa dan bagaimana suatu kejadian terjadi.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan dan memetakan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berfikir tertentu. Metode ini berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi, pendapat yang berkembang proses yang sedang berlangsung dan efek yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.⁶⁸

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana peneliti hendak melakukan penelitian tersebut. Dalam suatu penelitian ilmiah ini akan berhadapan dengan lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.

⁶⁸ Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 28.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber informasi untuk mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian atau lebih dikenal dengan istilah informan yaitu orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penulisan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive yaitu penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁶⁹ Dalam penelitian ini narasumber yang dipilih merupakan Pemerintah Desa dan juga masyarakat Desa Maskuning Wetan, karena memungkinkan bagi peneliti mendapatkan data hasil wawancara yang lebih akurat mengenai rumusan masalah yang ada. Untuk mendapatkan data primer, peneliti akan mewawancarai pemangku jabatan, yaitu bapak Hairul Salam selaku Pemerintah Desa Maskuning Wetan.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷⁰ Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 299.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), 224.

ataupun mungkin dapat diulang.⁷¹ Kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu oleh panca indra lainnya. Dalam penelitian ini penulis selain sebagai pengamat juga menerapkan observasi partisipan, artinya peneliti terlibat secara partisipatoris di lapangan. Metode ini digunakan untuk mengadakan pengamatan dan mendapatkan data mengenai letak geografis Desa Maskuning Wetan, keadaan lingkungan serta masyarakat Desa Maskuning Wetan dan sarana prasarana yang menunjang

2. Wawancara

Wawancara adalah sesuatu proses tanya jawab lisan, yang mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar telinga sendiri dari suaranya.⁷² Metode

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara sistematis, yaitu wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data kualitatif dari subjek penelitian. Metode ini di gunakan untuk mendapatkan data kualitatif dari subjek penelitian. Data kualitatif tersebut berkenaan dengan Peran Pemerintah Desa Dalam Menata Regulasi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, visi dan misi Desa Maskuning Wetan, letak geografis Desa Maskuning Wetan, Sejarah Desa Maskuning

⁷¹ Skandarrumidi, *Metodelogi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 69.

⁷² Ibid., 88.

Wetan, dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dari penerapan Peran Pemerintah Desa Dalam Menata Regulasi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Penulis mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis yang ada di lapangan serta data-data lain yang dapat dijadikan sebagai bahan analisa dalam penelitian. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan demikian yang dimaksud metode dokumentasi adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang sudah didokumentasikan.

Dokumentasi digunakan untuk menggali data yang bersumber pada dokumentasi yang mengandung petunjuk yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian. Dokumentasi ini juga dapat dijadikan alat bukti dan bahan untuk mendukung keterangan, penjelasan dan argumentasi. Metode ini dapat digunakan untuk memperoleh data tentang sejarah dan perkembangan Desa Maskuning Wetan, struktur organisasi Desa Maskuning Wetan, keadaan masyarakat Desa Maskuning Wetan, dan sarana prasarana Desa Maskuning Wetan.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai saat tertentu, diperoleh data yang dianggap *kredibel*. Analisis data lapangan model Miles dan Huberman ini dalam menganalisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

Peneliti akan merangkum data hasil observasi selama berada di lokasi penelitian, wawancara dengan beberapa narasumber. Selain itu merangkum hasil observasi dan dokumen yang menyangkut fokus masalah dalam penelitian. Utamanya data dari beberapa narasumber tersebut yang akan dipilah sesuai yang diharapkan peneliti pada fokus masalah dalam penelitian karena banyaknya pertanyaan yang diajukan pada narasumber. Harapannya, agar memudahkan peneliti dalam mencari inti permasalahan dalam penelitian.

b. Data Display (Penyajian Data)

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam menyajikan data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrix, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

Rangkuman data yang diperoleh peneliti dari hasil Observasi, wawancara kepada seluruh narasumber dan dokumentasi akan disajikan dalam bentuk teks naratif dan akan didukung dengan grafik,

matrix, *network* dan *char* jika diperlukan dan sebagai sarana pendukung dalam memperjelas hasil penelitian.

c. *Conclusion Drawing/Verivication*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang *kredibile*.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak, karena seperti telah dikemukakan masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Tahap akhir yang akan dilakukan peneliti adalah menyimpulkan hasil akhir penelitian berupa data display. Karena banyaknya data yang diperoleh dari observasi di lapangan, dokumentasi dan khususnya wawancara kepada narasumber, karena ditakutkan data display yang ada kurang kredibile.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini adalah keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu/sumber lain namanya adalah triangulasi. Diluar itu diperlukan pengecekan sesuatu yang lain, sebagai pembanding terhadap data itu.⁷³ Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi Sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berbeda sampai ditemukan pandangan yang sama dari masing-masing narasumber.⁷⁴

F. Tahap-Tahap Penelitian

1. Tahap Pra Lapangan
 - a. Menyusun rancangan
 - b. Memilih lapangan
 - c. Mengurus perijinan
 - d. Menjajaki menilai lapangan
 - e. Memilih dan memanfaatkan informan
 - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
 - a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
 - b. Pembatasan latar dan peneliti
 - c. Penampilan

⁷³ Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 179.

⁷⁴ Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 330.

- d. Pengenalan hubungan peneliti dilapangan
 - e. Jumlah waktu studi
3. Memasuki lapangan
 - a. Keakraban hubungan
 - b. Mempelajari bahasa
 - c. Peranan peneliti
 4. Berperan serta sambil mengumpulkan data
 - a. Mencatat data
 - b. Analisis lapangan



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Maskuning Wetan

Sejarah Desa Maskuning Wetan tidak terlepas dari sejarah Masyarakat Jawa di Kabupaten Bondowoso. Pada zaman dahulu ada sebuah gundukan tanah di daerah dusun sentral desa (baca : Krajan), ditemukan beberapa jenis logam mulia (emas) dari jenis perhiasan sampai dengan alat – alat dapur. Benda tersebut ditemukan pada saat pembuatan jalan poros desa dari Dusun Krajan sampai dengan Dusun Gunung. Pada saat tersebut salah satu tokoh masyarakat menyampaikan dan mengusulkan kepada masyarakat, untuk daerah ini dinamakan Desa Maskuning (meliputi desa Maskuning Wetan dan Maskuning Kulon), namun seiring bertambah majunya daya fikir masyarakat beberapa dekade setelah berjalannya Pemerintahan Desa Maskuning, maka dilakukan pemekaran karena wilayah Maskuning terlalu luas dan sulit dijangkau oleh pemerintahan desa. Setelah diadakan musyawarah, disepakatilah terjadi pemekaran Desa Maskuning Wetan dan Desa Maskuning Kulon.

Nama Maskuning mengacu pada makna emas yang berwarna kuning, sementara Wetan artinya Timur karena wilayah Maskuning ini terbagi menjadi 2 bagian yang hanya dibatasi jalan yang melintang ke

arah selatan sebelah barat Desa Maskuning Kulon dan sebelah timur adalah Makuning Wetan.⁷⁵

2. Letak Geografis Objek Penelitian

Desa Maskuning Wetan Merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Terletak kurang lebih antara $113^{\circ}48'10''$ - $113^{\circ}48'26''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}50'10''$ - $7^{\circ}56'41''$ Lintang Selatan.

Secara administratif, wilayah Desa Maskuning Wetan memiliki batasan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Patemon

Sebelah Selatan : Desa Sukodono

Sebelah Timur : Desa Pakisan

Sebelah Barat : Desa Maskuning Wetan

Topografi desa Maskuning Wetan berupa dataran sedang dengan ketinggian 316 M diatas pemukiman laut dengan luas wilayah 322 Ha.⁷⁶

3. Keadaan Sosial Budaya

Masyarakat Desa Maskuning Wetan mayoritas bersuku Madura dan hubungan dengan suku yang lain utamanya warga pendatang cukup harmonis yang ditandai dengan suasana hubungan sosial yang damai dan saling menghormati.

⁷⁵ *Profil Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso*, 8

⁷⁶ *Ibid*, 9

Meskipun secara umum kondisi kerukunan dan kekeluargaan masyarakat Desa Maskuning Wetan cukup baik, namun permasalahan sosial budaya di Desa Maskuning Wetan adalah sikap suku Tiongkok (China) yang selalu sibuk dengan usahanya sehingga sulit berbaur dengan masyarakat lainnya, untuk itu diperlukan pertemuan – pertemuan antar tokoh masyarakat dengan suku Tiongkok (China) secara rutin dan kontinue. Keberagaman penganut agama juga menuntut untuk dilakukan pertemuan tokoh lintas agama, sehingga perbedaan keyakinan yang ada dapat menumbuhkan sikap toleransi antar umat beragama. Berikut data jumlah penduduk menurut agama.⁷⁷

4. Kondisi Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa Maskuning Wetan dibidang kesehatan :

- a. Kebanyakan masyarakat belum memahami arti pola hidup bersih dan sehat serta kurangnya fasilitas dan tempat mandi yang memadai sehingga masih banyak warga yang mandi di sungai;
- b. Biaya berobat yang sangat mahal tidak dapat dijangkau oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah (miskin). Bantuan Pemerintah berupa JAMKESMAS yang disempurnakan dengan BPJS tidak menampung semua keluarga tidak mampu, miskin bahkan sangat miskin karena data mengacu pada data PPLS 2011, seperti kita ketahui bahwa data tersebut banyak yang salah sasaran

⁷⁷ Ibid, 10

karena pendataan yang hanya melihat dengan kasat mata tanpa melihat dengan mata hati serta adanya perubahan sosial ekonomi masyarakat, Untuk itu sangat diharapkan penyempurnaan dan penambahan jumlah penerima JAMKESMAS / BPJS serta bantuan biaya kesehatan bagi warga miskin yang tidak masuk data BPJS berupa program dari Desa Maskuning Wetan agar tidak ada lagi warga yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan karena alasan tidak mampu;

- c. Program Pemerintah berupa Posyandu sangat banyak membantu keluarga miskin, namun kepadatan penduduk dengan jumlah ibu hamil dan balita yang cukup banyak serta kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan balita yang masih kurang dengan alasan jauh dan sibuk mengurus ekonomi, dibutuhkan penambahan jumlah Posyandu dan Kader Posyandu agar program tersebut dapat menjangkau semua lapisan masyarakat.⁷⁸

5. Pendidikan

Masih banyak anak - anak balita usia 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun yang bermain tanpa pengawasan karena kurangnya tempat bermain yang terarah, kesibukan orang tua dan ketidakmampuan orang tua masih banyak anak masuk Sekolah Dasar (SD) tanpa melalui Pendidikan Pra Sekolah (TK) sehingga di Sekolah

⁷⁸ Ibid, 11

Dasar (SD) sangat ketinggalan karena yang melalui Pendidikan Pra Sekolah (TK) sudah biasa membaca dan menulis.

Latar belakang pendidikan masyarakat Desa Maskuning Wetan sangat berfariatif, ada yang Sarjana bahkan yang Pasca Sarjana, namun masih banyak yang hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) bahkan ada yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) karena alasan tidak mampu dan lebih parah lagi dengan alasan membantu orang tua mencari nafkah. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sangat dibutuhkan :

- a. Meningkatkan fungsi dan keberadaan tempat - tempat bermain yang terarah bagi anak Usia Dini (PAUD);
- b. Meningkatkan fungsi dan keberadaan tempat belajar Pra Sekolah (TK) untuk memberi peluang bagi anak usia Pra Sekolah yang ibunya tidak sempat mengantarkan putra - putrinya ;
- c. Mendorong tenaga sukarelawan di TK agar lebih bersemangat dan berkreasi tanpa memberatkan wali murid yang tidak mampu dengan membantu transport Tenaga Guru sukwan;
- d. Berkoordinasi dengan SD – SD atau Madrasah yang ada di Desa Maskuning Wetan dan Sekolah Lanjutan terdekat sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah khususnya SD sampai SMP yang tidak sekolah karena alasan tidak mampu karena kebodohan sangat dekat dengan kemiskinan.

Mayoritas penduduk Desa Maskuning Wetan Kecamatan hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun (SD dan SMP). Dalam hal kesediaan sumber daya manusia (SDM) yang memudahmerupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Maskuning Wetan tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping itu tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Maskuning Wetan baru tersedia di tingkat pendidikan dasar 9 Tahun (SD dan SMP), sementara untuk pendidikan tingkat menengah ke atas berada di tempat lain yang relatif jauh.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Maskuning Wetan yaitu melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga ini ternyata juga belum tersedia dengan baik di Desa Maskuning Wetan bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar dan pelatihan yang pernah ada tidak bisa berkembang.⁷⁹

6. Kondisi Pertanian

Desa Maskuning Wetan merupakan wilayah paling potensial untuk usaha pertanian. Hal tersebut didukung oleh kondisi geografis serta sistem pengairan yang baik. Dukungan pemerintah daerah untuk pengembangan potensi pertanian diwujudkan dengan menetapkan

⁷⁹ Ibid, 12

wilayah Desa Maskuning Wetan sebagai bagian Kawasan pertanian. Curah hujan berdasarkan stasiun pengukur curah hujan di Kejayan terbanyak terjadi di bulan Desember hingga 153 mm, dengan rata – rata curah hujan selama satu tahun berkisar 115,25 mm. Hal ini juga menjadi faktor yang mendukung berkembangnya sektor pertanian.

Mayoritas petani di Desa Maskuning Wetan masih menggunakan cara tradisional dan terlalu fanatik dengan pupuk Urea bahkan petani beranggapan : ”Yang namanya pupuk itu Putih“ sehingga keasaman tanah semakin meningkat yang berakibat kesuburan tanah menurun dan tanaman mudah terserang penyakit, untuk itu dibutuhkan penyuluhan dari petugas pertanian sesuai dengan Program pemerintah Kabupaten Bondowoso “ MENUJU BONDOWOSO PERTANIAN ORGANIK “. ⁸⁰

7. Keadaan Ekonomi

Keadaan Ekonomi Desa Maskuning Wetan rata-rata menengah ke atas karena masyarakat desa maskuning wetan rata-rata bekerja sebagai petani dan juga memiliki lahan untuk di kelola sendiri, di lahan mereka sebagian menanam padi dan ada juga yang menanam jagung, sehingga penghasilan mereka sudah bisa di bilang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. ⁸¹

⁸⁰ Ibid, 14

⁸¹ *Observasi di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso*

8. Keagamaan

Penduduk Maskuning Wetan mayoritas memeluk agama islam, hal ini bisa di lihat dari rutinitas di desa tersebut dengan adanya pengajian yang di lakukan satu minggu satu kali dalam seminggu yaitu pada hari sabtu, dan dapat di lihat dengan banyaknya kegiatan sekolah madrasah di setiap tempat dan dengan adanya masjid dan musholla sebagai tempat beribadah yang ada di setiap tempat desa tersebut.⁸²

B. Penyajian Data Dan Analisis Data

Penyajian data merupakan pendeskripsian data yang diperoleh dari hasil penelitian secara keseluruhan. Penyajian data merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian dalam menggambarkan kejadian-kejadian yang sebenarnya di dalam suatu objek penelitian untuk kemudian dilakukan analisis dari data yang telah diperoleh. Dalam penyajian data kali ini yaitu tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Menata Regulasi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.

1. Pengaturan Peran Pemerintah Desa Dalam Menata Regulasi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso

Agar mengetahui pengaturan peran pemerintah desa dalam menata regulasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso peneliti melakukan

⁸² Ibid

penggalian data melalui wawancara terhadap beberapa informan yang ada di Desa Maskuning Wetan tersebut. Untuk data lainnya tidak di temukan oleh peneliti sehingga menjadi batasan bagi peneliti.

Proses Wawancara peneliti langsung mendatangi Balai Desa Maskuning Wetan dan juga rumah-rumah para informan lainnya. Berikut isi wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan mengenai pengaturan peran pemerintah desa dalam menata regulasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso:

Peraturan adalah perangkat yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Peraturan diciptakan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar anggota kelompok. Dari hasil wawancara yang di sampaikan oleh Bapak Hairul Salam (Pemerintah Desa) Terkait peraturan yang sudah di buat dan di laksanakan oleh pemerintah desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

“Yang pertama Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDES), yang kedua Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, yang ketiga Pendirian badan usaha milik Desa (BUMDES), yang ke empat Rencana kerja pemerintah Desa yang mana peraturan itu di buat setiap tahun, dan yang terakhir yaitu APBDES(anggaran pendapatan dan belanja desa) di buat setiap tahun.”⁸³

Maksud pemaparan dari kepala desa di atas, peraturan yang *pertama* yaitu Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka

⁸³ Bapak Hairul Salam, *Wawancara*, Bondowoso, 22 April 2019.

menengah Desa (RPJMDES), merupakan salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa untuk periode 6 Tahun sesuai dengan masa pemerintahan Kepala Desa Terpilih. RPJMDES di atur dalam PERDES Maskuning Wetan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Maskuning Wetan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang RPJMDES Tahun 2012-2017.⁸⁴ Yang *kedua* kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa artinya, kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa. Yang *ketiga* pendirian badan usaha milik Desa (BUMDES) bertujuan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Maksud di dirikannya BUMDES adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan / atau antar desa dan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sesuai dengan PERDES Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso yaitu PERDES Maskuning Wetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. BUMDES dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial, Unit usaha dalam BUMDES yang di maksud yaitu dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna meliputi antara lain: Air minum desa,

⁸⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Tahun 2012-2018

Usaha listrik desa, Lumbung pangan, Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.⁸⁵ Yang ke *empat* Rencana kerja pemerintah Desa di susun melalui musyawarah desa. Yang ke *lima* APBDES terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.

Selain itu juga terdapat pemaparan dari Bapak Edy Riyanto (BPD) peraturan yang di buat dan di laksanakan oleh pemerintah desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu:

“Peraturan desa yang telah di buat dan di laksanakan, diantaranya yaitu peraturan desa tentang retribusi pasar. Salah satu contoh untuk pemberdayaan wanita pelatihan yang di lakukan di balai untuk kaum perempuan (pembuatan kue kering produksi rumahan, dan lain sebagainya)”⁸⁶

Dari pemaparan Bapak Hairul Salam dan juga Bapak Edy Riyanto di atas juga di perkuat oleh beberapa warga Desa, yaitu:

Bapak Marzuki (Warga Desa Maskuning Wetan) terkait peraturan yang sudah di buat dan di laksanakan oleh Pemerintah Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

“Ada beberapa program yang telah Pemerintah Desa buat untuk masyarakat, dan sampai saat ini masih berjalan, diantaranya yaitu: Pelayanan pemerintah masyarakat melalui posyandu, melaksanakan program getar desa yaitu pendidikan kesetaraan berbasis desa, membentuk kelompok tani yang bertujuan untuk mensejahterakan para petani di desa, memanfaatkan sumber daya alam yang berasal dari desa setempat yang meliputi air, baik untuk irigasi pertanian dan juga untuk di konsumsi oleh masyarakat, membuat sanitasi yang layak agar tidak mencemari lingkungan di sekitar desa dan menjaga kesehatan warga masyarakat”⁸⁷

⁸⁵ Peraturan Desa Maskuning Wetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

⁸⁶ Bapak Edy Riyanto, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Juli 2019

⁸⁷ Bapak Marzuki, *Wawancara*, Bondowoso, 26 April 2019

Bapak Ahmadi (Warga Desa Maskuning Wetan) menjelaskan terkait peraturan yang sudah di buat dan di laksanakan oleh Pemerintah Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

“Adanya kejar paket B untuk masyarakat yang belum bisa menikmati bangku sekolah atau belum sempat melanjutkan sekolah, ada juga di bidang kesehatan seperti posyandu, selanjutnya adanya pelatihan tata boga, pelatihan menjahit untuk ibu-ibu atau para janda yang pengangguran agar dengan adanya pelatihan tersebut, mereka bisa membuka usaha sendiri untuk mendapatkan penghasilan.”⁸⁸

Bapak Abdurrahman (Warga Desa Maskuning Wetan) menjelaskan terkait peraturan yang sudah di buat dan di laksanakan oleh Pemerintah Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

“Kebutuhan masyarakat itu termasuk di bidang masalah pembangunan yang di inginkan oleh masyarakat dan juga di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk juga bantuan pedagang-pedagang kecil, ada juga bantuan pertanian, bantuan kesehatan, juga di bidang masalah keagamaan.”⁸⁹

Dengan adanya peraturan, maka kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, sesuai pemaparan Bapak Hairul Salam (Pemerintah Desa) peraturan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan beliau sudah benar-benar menjalankan peraturan yang sudah di buat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam pemaparannya yaitu:

“Peraturan itu adalah dasar bagi kita untuk melaksanakan program atau kegiatan setiap tahun yang secara otomatis sangat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, apalagi karena di program kerja kan ada bidang pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, sedangkan bidang pemberdayaan cara langsung maupun tidak langsung akan sangat berdampak pada

⁸⁸ Bapak Ahmadi, *Wawancara*, Bondowoso, 21 Juni 2019

⁸⁹ Bapak Abdurrahman, *Wawancara*, Bondowoso, 17 Juni 2019

kesejahteraan warga masyarakat, dan juga bidang pembangunan misalnya pembangunan jalan usaha tani otomatis juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Dan untuk masalah menjalankan peraturan yang telah di buat itu sudah pasti, karena apabila kita tidak menjalankan, kita tidak akan punya landasan hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan misalkan ada kegiatan pembangunan di RT misalnya, itu akan di tuangkan dalam peraturan Desa tentang APBDES, dan itu harus di laksanakan misalkan ada pemberdayaan atau pelatihan menjahit, itu juga di tuangkan dalam peraturan APBDES dan itu harus di laksanakan.”

Dari pemaparan Bapak Hairul Salam (Pemerintah Desa) di atas sudah jelas bahwa peraturan desa berdampak positif bagi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu juga terdapat pemaparan dari Bapak Edy Riyanto (BPD), Bahwa peraturan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepala desa sudah benar-benar menjalankan peraturan yang di buat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

“Peraturan tersebut ya memang benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena peraturan yang di buat tentunya di rancang terlebih dahulu agar benar-benar bermanfaat dan memiliki nilai positif untuk warga desa Maskuning Wetan, dan pemerintah desa sudah benar-benar menjalankan peraturan yang telah di buat dan peraturan tersebut berjalan hingga saat ini karena peraturan itu sifatnya memaksa dan memang di khususkan untuk masyarakat desa Maskuning Wetan”

Berikut juga di perkuat oleh pemaparan masyarakat, yaitu:

Bapak Marzuki (Warga Desa Maskuning Wetan) menegaskan bahwa peraturan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah desa sudah benar-benar menjalankan peraturan yang di buat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berikut penjelasannya:

“Karena dengan adanya peraturan tersebut, sangat berdampak positif terhadap masyarakat, dan masyarakat sudah merasakan manfaat dari peraturan yang telah di buat oleh pemerintah desa. Dan untuk pemerintah desa sendiri sudah terbukti dari kinerja pemerintah yang selama ini telah di jalankan, bukan hanya ada di peraturan tertulis saja melainkan tindakan.”

Bapak Ahmadi (Warga Desa Maskuning Wetan) menegaskan bahwa peraturan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah desa sudah benar-benar menjalankan peraturan yang di buat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berikut penjelasannya:

“Iya, karena seperti yang sudah saya katakan tadi seperti adanya kejar paket B, adanya posyandu, juga adanya pelatihan tata boga, pelatihan menjahit. Dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut, masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena bisa mendapatkan penghasilan dan hidup sejahtera. Dan Pemerintah Desa sudah menjalankan peraturan tersebut, contohnya polindes, memperbaiki balai desa demi kenyamanan masyarakat dalam mengikuti musdes atau pelatihan lainnya.”

Bapak Luqman (Warga Desa Maskuning Wetan) menegaskan bahwa peraturan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah desa sudah benar-benar menjalankan peraturan yang di buat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berikut penjelasannya:

“Menurut saya peraturan yang ada di desa ini sudah bisa di katakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena sudah terbukti dari apa yang saya lihat masyarakat desa Maskuning wetan mendapatkan dampak yang positif dari peraturan tersebut, dan pemerintah desa sendiri juga sudah menjalankan peraturan yang ada karena apa yang di jalankan di desa ini memang harus sesuai dengan peraturan yang ada, tentunya jika yang di jalankan ini tidak sesuai dengan peraturan maka desa Maskuning Wetan tidak akan maju.”

Bapak Abdurrahman (Warga Desa Maskuning Wetan) menegaskan bahwa peraturan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan pemerintah desa sudah benar-benar menjalankan peraturan yang di buat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berikut penjelasannya:

“Menurut saya sudah jelas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena peraturan tersebut benar-benar bermanfaat contohnya bantuan-bantuan peralatan pertanian, peralatan kesehatan seperti untuk ibu hamil yang membutuhkan peralatan untuk memeriksakan kandungannya, makanan untuk ibu hamil, serta obat-obatan yang di butuhkan. Dan jika berbicara masalah dijalankannya peraturan oleh pemerintah desa, itu sudah sangat jelas di jalankan karena memang sudah menjadi tugas pemerintah desa untuk melaksanakan peraturan yang sudah ada di desa.”

Bapak Hairul Salam (Pemerintah Desa) menegaskan bahwa selama ini masyarakat menjalankan peraturan yang telah di buat oleh pemerintah desa, dan juga terkait proses penerapan peraturan di kalangan masyarakat sudah sesuai regulasi. Yang dimaksud regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/ organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Beliau menjelaskan:

“Peraturan tersebut sifatnya mengikat untuk warga Desa Maskuning Wetan, dan sudah benar-benar di jalankan oleh masyarakat. Dan terkait proses penerapannya, sebenarnya kalau berbicara masalah indikator peraturan desa bisa di jalankan sudah di jalankan, tetapi ada beberapa masyarakat yang enggan untuk melaksanakan, bersikap acuh tak acuh, mungkin karena kesadaran mereka yang kurang untuk masalah hukum dan itu perlu waktu dan proses.

Dan dalam pelaksanaan peraturan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung, yaitu: Faktor penghambat Peraturan di buat ada hambatan misalkan perubahan regulasi yang di buat oleh pemerintah pusat maupun

oleh pemerintah daerah kabupaten itu juga sedikit menghambat, karena berubah ubah, terkadang dalam satu tahun ada perubahan, sehingga di buat perubahan peraturan desa yang awalnya peraturan desa tentang APBDES di tengah tahun itu ada perubahan peraturan desa tentang APBDES, dan faktor yang menghambat mungkin karena kurang kesadaran masyarakat terhadap hukum, dan juga terhambat memang karena kapasitas sumber daya manusia baik itu masyarakat maupun perangkat Desa sebagai eksekutor peraturan itu sangat rendah. Dan untuk faktor pendukung, karena memang ada dukungan dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan peraturan seperti misalkan adanya pembinaan kesadaran hukum bagi warga, dan juga adanya fasilitas maupun semacam koordinasi dari pihak kecamatan misalkan ada hal yang kurang mengerti bisa di tanyakan ke kecamatan maupun ke pemerintah daerah, yang kedua dari pemerintah daerah ada semacam pembinaan, pengawasan, yang di lakukan oleh inspektorat kabupaten, itu termasuk pengawasan dan pembinaan internal pemerintah.

Untuk memperkuat argumen Bapak Hairul Salam selaku Pemerintah Desa, berikut ada beberapa masyarakat yang juga menyetujui bahwa proses penerapan peraturan di kalangan masyarakat sudah sesuai regulasi yang di buat, berikut pemaparan dari beberapa masyarakat dan juga BPD:

Bapak Edy Riyanto (BPD) tentang proses penerapan peraturan di kalangan masyarakat:

“Tentunya sudah sesuai dengan regulasi meskipun ada sebagian dari masyarakat yang masih tidak patuh terhadap peraturan yang telah di buat, akan tetapi dari pihak-pihak terkait selalu memberikan pengertian secara terus menerus, karena masyarakat masih butuh bimbingan agar dapat mengerti bahwa peraturan tersebut juga untuk kebaikan mereka.”

Bapak Marzuki (Warga Desa Maskuning Wetan) Proses penerapan peraturan di kalangan masyarakat apakah sudah sesuai regulasi yang di buat dan terkait peran yang di jalankan oleh pemerintah desa dalam menata reguasi sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, berikut pemaparannya:

“Iya sudah sesuai karena regulasi tersebut sudah benar-benar di jalankan oleh Pemerintah Desa bersama dengan warga. Dan untuk peran yang di jalankan oleh Pemerintah Desa Maskuning Wetan sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, karena sebelum pemerintah desa menetapkan regulasi yang akan di buat, pemerintah desa dan warga desa terlebih dahulu melakukan musyawarah bersama untuk mendapatkan regulasi yang memang benar-benar cocok untuk pemerintah desa dan juga warganya.”

Bapak Ahmadi (Warga Desa Maskuning Wetan) Proses penerapan peraturan di kalangan masyarakat apakah sudah sesuai regulasi yang di buat dan terkait peran yang di jalankan oleh pemerintah desa dalam menata reguasi sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, berikut pemaparannya:

“Sudah sesuai contohnya seperti pembangunan MCK, perbaikan jalan, perbaikan plengsengan, adanya kejar paket, adanya pelatihan-pelatihan. Semua penerapan peraturan tersebut membutuhkan anggaran dari desa, dan anggaran tersebut sudah semua terpenuhi. Dan regulasi disini sesuai dengan keinginan masyarakat contohnya masyarakat meminta kepala desa untuk memperbaiki jalan yang rusak telah dilaksanakan, memperbaiki plengsengan, tiang listrik untuk kepentingan masyarakat.

Bapak Abdurrahman (Warga Desa Maskuning Wetan) Proses penerapan peraturan di kalangan masyarakat apakah sudah sesuai regulasi yang di buat dan terkait peran yang di jalankan oleh pemerintah desa dalam menata reguasi sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, berikut pemaparannya:

“Sudah sesuai dengan peraturan karena yang membuat peraturan itu pemerintah desa jadi sudah pasti peraturan yang di terapkan tersebut sesuai dengan apa yang telah di bentuk karena sebelum di sahkannya peraturan terlebih dahulu diadakan musyawarah lalu dalam musyawarah di bahas apa saja yang di butuhkan di Desa Maskuning Wetan. Berbicara masalah keinginan, karena keinginan masyarakat itu banyak, artinya tidak sama tetapi menurut saya sendiri yang sudah di jalankan oleh pemerintah desa insyaallah sudah bisa di katakan memenuhi keinginan masyarakat, yang namanya keinginan mungkin bisa di ucapkan secara lisan adapula yang hanya menjadi keinginan saja atau belum sempat di ucapkan secara lisan.”

Bapak Luqman (Warga Desa Maskuning wetan) menjelaskan terkait peran yang di jalankan oleh pemerintah desa dalam menata reguasi sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, berikut pemaparannya yaitu:

“Untuk masalah peran yang di jalankan oleh pemerintah desa, saya tidak tau persis, hanya saja jika kita lihat dari perkembangan pembangunan itu sudah sesuai kebutuhan jadi bisa di katakan apa yang di butuhkan masyarakat telah di tampung dan itupun sudah bisa kita lihat hasilnya, jadi sudah terbukti. Contoh disini sudah tersedia air bersih untuk masyarakat, karena dulu di desa Maskuning Wetan ini sebelum di sediaknya air bersih, masyarakat Makuning Wetan masih menumpang ke desa lain, tetapi Alhamdulillah dengan aspirasi masyarakat yang telah di tampung oleh pemerintah desa akhirnya di Maskuning Wetan di sediakan air bersih yang di butuhkan oleh masyarakat.”

Bapak Hairul salam (Pemerintah Desa) menjelaskan kapan peraturan tersebut di sahkan dan sampai kapan berlakunya, yaitu sebagai berikut:

“Awal kepala desa di lantik, langsung membuat dan di sahkan RPJMDES dan berlaku selama 6 tahun, dan itu memuat Visi dan Misi kepala Desa, ada juga peraturan desa tentang RKPDES (rencana kerja pemerintah desa) yang di buat setiap tahun biasanya melakukan musyawarah desa untuk membuat peraturan desa tentang PERDES pada bulan September dan juga ada PERDES tentang APBDES juga di buat setiap tahun. Dan peraturan tentang hak asal-usul di buat pada tahun 2016 mengalami perubahan 2 kali sampai saat ini karena memang peraturan dari pusat juga berubah dan juga ada PERDES tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah di buat pada tahun 2015 samapai 2019 mengalami perubahan 2 kali karena peraturan dari bupati juga berubah, ketika ada peraturan bupati menteri, dan juga pemerintah itu kita juga menyesuaikan sehingga ada perubahan peraturan.

Dan dalam membuat peraturan/regulasi ada peran aktif dari pihak masyarakat karena kita dasarnya untuk membuat dan melaksanakan peraturan desa itu musyawarah desa dulu dan itupun harus dengan kesepakatan bersama dengan BPD jadi ketika BPD tidak menyetujui tidak akan bisa.”

Kepala desa di lantik dan langsung membuat peraturan yang di sahkan RPJMDES. RPJMDES adalah rencana pembangunan jangka 6 tahun, sesuai rentang kekuasaan seorang kepala desa untuk sekali masa kekuasaan. Apa saja yang akan dicapai adalah bagaimana mencapai adalah beberapa hal yang harus terjelaskan dalam RPJMDES. Dan untuk APBDES juga di buat setiap tahun, APBDES yaitu Anggaran pendapatan dan belanja desa yang merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Dari Beberapa Keterangan yang di dapat dari informan di atas maka dapat di ketahui bahwa Pengaturan peran pemerintah desa dalam menata regulasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso sudah sangat baik karena pemerintah desa yaitu bapak Hairul Salam benar-benar membuat dan menjalankan regulasi tersebut sesuai dengan apa yang sudah di tetapkan, dan warga Desa Maskuning Wetan juga telah berperan aktif dalam menjalankan regulasi tersebut, serta berdampak baik untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk data yang lainnya yang ada tetapi tidak di temukan merupakan batasan bagi peneliti.

2. Pelaksanaan peran pemerintah desa dalam menata regulasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso

Untuk mengetahui pelaksanaan peran pemerintah desa dalam menata regulasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang ada di Desa Maskuning Wetan tersebut. Untuk data lainnya tidak di temukan oleh peneliti sehingga menjadi batasan bagi peneliti.

Yang dimaksud pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Sedangkan peran adalah suatu rangkaian perilaku yang

diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal.

Untuk melakukan Wawancara peneliti langsung mendatangi Balai Desa Maskuning Wetan dan juga rumah-rumah para informan lainnya. Berikut isi wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan mengenai pelaksanaan peran pemerintah desa dalam menata regulasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso:

Bapak Hairul Salam (Kepala Desa) memaparkan apa saja pelaksanaan peraturan pemerintah desa yang sudah dilakukan selama ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga menjelaskan upaya pemerintah desa agar peraturan yang telah dibuat tersebut tetap berjalan dengan baik tanpa ada halangan lain, yaitu sebagai berikut:

“Terkait pelaksanaan peraturan pemerintah desa, Peraturan desa itu turunannya adalah peraturan kepala desa, dan turunannya lagi surat keputusan kepala desa, ketika membuat peraturan desa tentang APBDES, maka juga harus membuat peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDES, dan juga harus membuat surat keputusan kepala desa tentang pelaksana dari APBDES. Dan untuk upaya pemerintah desa agar peraturan yang dibuat tetap berjalan dengan baik yaitu, Peraturan memang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun masyarakat sebagai contoh untuk masyarakat telah melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang telah dibuat, untuk pemerintah desa sendiri harus melaksanakan peraturan yang telah dibuat karena sedikit banyak juga ada monitoring atau pengawasan, evaluasi dari pemerintah kabupaten khususnya inspektorat kabupaten Bondowoso maupun dari kecamatan, sejauh mana aturan-aturan tersebut dilaksanakan oleh Desa, jadi mau tidak mau peraturan yang telah dibuat harus dijalankan.”⁹⁰

⁹⁰ Bapak Hirul Salam, *Wawancara*, Bondowoso, 22 April 2019

Dan juga dari pemaparan dari Bapak Edy Riyanto (BPD) sendiri terkait pelaksanaan peraturan desa yang sudah dilakukan selama ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu:

“Pelaksanaan peraturan desa yang sudah dilakukan selama ini yaitu contohnya dalam pemberdayaan perempuan seperti posyandu, pelatihan-pelatihan, jadi sudah jelas hasilnya, di desa Maskuning Wetan sudah banyak perempuan yang menganggur atau yang sudah janda bisa berpenghasilan sendiri karena adanya pelatihan seperti menjahit, membuat kue kering, bagi ibu-ibu yang sudah bisa menjahit mereka membuka rumah jahit, dan yang sudah mahir dalam membuat kue kering mereka membuka usaha menerima pesanan membuat kue kering, jadi pelatihan-pelatihan tersebut sangatlah bermanfaat dan memiliki nilai positif bagi warga Maskuning Wetan.”

Peraturan tersebut tetap dijalankan sampai saat ini?(Bapak Hairul Salam, Pemerintah Desa)

“Tentu saja peraturan tetap berjalan sampai saat ini, apa gunanya ada peraturan jika tidak dijalankan, selama peraturan itu masih ada mau ataupun tidak mau kita wajib menjalankannya yang namanya peraturan pasti sifatnya memaksa, jadi apabila kita ingin hidup tenang dan sejahtera maka ikutilah peraturan yang ada.”

Edy Riyanto (BPD) peraturan tersebut akankah dijalankan sampai saat ini:

“Iya peraturan tersebut tentunya masih dijalankan sampai saat ini, segala hasil yang sudah disepakati dan menjadi aturan tetap pastinya harus dilaksanakan, karena sebagai warga Maskuning Wetan kita harus menghargai apa saja yang sudah menjadi persetujuan bersama, peraturan tersebut dibuat bersama jadi segala sesuatu yang sudah disepakati bersama harus dijalankan agar desa Maskuning Wetan tetap jaya dan maju.”⁹¹

Peraturan sifatnya memang memaksa, kita hidup di dunia ini dengan penuh aturan, entah kita menerima peraturan itu atau tidak, tetapi yang namanya peraturan kita harus jalani. Dan berikut juga ada pemaparan dari warga desa tentang peraturan yang sampai saat ini masih dijalankan:

⁹¹ Bapak Edy Riyanto, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Juli 2019

Bapak Marzuki (Warga Desa Maskuning Wetan) Apakah peraturan tersebut tetap di jalankan sampai saat ini, berikut pemaparannya:

“Iya sampai saat ini peraturan masih berjalan karena peraturan tersebut sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat jika peraturan yang ada tidak di jalankan, lantas untuk apa peraturan tersebut di buat.”⁹²

Bapak Ahmadi (Warga Desa Maskuning Wetan) Apakah peraturan tersebut tetap di jalankan sampai saat ini, berikut pemaparannya:

“Iya tentu masih di jalankan, dan peraturan desa itu setiap tahun ada perubahan, pemerintah desa Maskuning Wetan itu sangat tegas dan benar-benar menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya.”⁹³

Bapak Luqman (Warga Desa Maskuning Wetan) Apakah peraturan tersebut tetap di jalankan sampai saat ini, berikut pemaparannya:

“Tentu saja di jalankan sampai saat ini, jika apa yang di lakukan tidak sesuai dengan peraturan pasti akan banyak hambatan, apalagi jika tidak sesuai dengan peraturan.”⁹⁴

Bapak Abdurrahman: Apakah peraturan tersebut tetap di jalankan sampai saat ini, berikut pemaparannya:

“Peraturan di jalankan sampai saat ini atau tidak, sudah tentu di jalankan, karena jika peraturan desa tidak berjalan maka pemerintah desa yang harus turun tangan, karena kepala desa disini bertugas mengatur apa saja yang sudah menjadi tugasnya.”⁹⁵

Bapak Hairul Salam (Kepala Desa) juga memaparkan apa saja dampak yang di timbulkan dari regulasi tersebut dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

⁹² Bapak Marzuki, *Wawancara*, Bondowoso, 26 April 2019

⁹³ Bapak Ahmadi, *Wawancara*, Bondowoso, 21 Juni 2019

⁹⁴ Bapak Luqman, *Wawancara*, Bondowoso, 08 Juni 2019

⁹⁵ Bapak Abdurrahman, *Wawancara*, Bondowoso, 17 Juni 2019

“Yang pertama di khususkan atau tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakat, misalkan tentang APBDES itu memuat kegiatan yang akan di laksanakan pemerintah desa dalam satu tahun kedepan misalnya pelatihan tentang pembuatan pupuk organik itu sangat berpengaruh terhadap kapasitas SDM sehingga di harapkan juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, contohnya untuk ibu ibu misalkan pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, pelatihan pembibitan, sehingga di harapkan kemampuan masyarakat, kapasitas masyarakat sumber dayanya juga meningkat,harapannya juga akan meningkatkan tingkan kesejahteraan warga masyarakat.”

Dampak yang di timbulkan dari regulasi tersebut bersifat positif, karena regulasi yang di buat dan di jalankan benar-benar sangat berfungsi untuk masyarakat sekitar, seperti yang di paparkan oleh Bapak Hairul Salam selaku Pemerintah Desa, dan juga di perkuat oleh pemaparan masyarakat desa dan juga BPD yaitu Bapak Edy Riyanto, sebagai berikut:

Edy Riyanto menjelaskan dampak yang di timbulkan dari regulasi yang telah pemerintah desa buat dalam kehidupan masyarakat:

“Dampaknya yaitu dapat meningkatkan tambahan penghasilan bagi masyarakat desa Maskuning Wetan, dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dengan bertambahnya penghasilan warga tidak akan kebingungan akan kebutuhan yang perlu di penuhi dalam kehidupan sehari-hari.”

Bapak Marzuki (Warga Desa Maskuning wetan) memaparkan dampak yang di timbulkan dari regulasi yang telah pemerintah desa buat dalam kehidupan masyarakat yaitu:

“Menurut saya ada beberapa dampak yaitu,cepatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, meningkatkan pendidikan bagi mereka yang belum pernah mengikuti pendidikan formal ataupun yang belum lulus dalam melaksanakan pendidikan, mensejahterakan petani dan memperlancar hasil pertanian dari masyarakat, dan mari masyarakat sendiri bisa mengkonsumsi air bersih baik untuk minum, mandi dan kebutuhan lainnya, serta

meningkatkan kualitas dan kebersihan masyarakat dengan adanya sanitasi.”

Bapak Ahmadi (Warga Desa Maskuning wetan) memaparkan dampak yang di timbulkan dari regulasi yang telah pemerintah desa buat dalam kehidupan masyarakat yaitu:

“Menurut saya dampak yang di timbulkan dari regulasi tersebut sangat baik, karena benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat, bahkan saat ini sangat jarang masyarakat yang mengeluh masalah kesejahteraan tersebut.”

Bapak Luqman (Warga Desa Maskuning wetan) memaparkan dampak yang di timbulkan dari regulasi yang telah pemerintah desa buat dalam kehidupan masyarakat yaitu:

“Kalau berbicara dampak pasti ada negatif juga positifnya, dampak positifnya masyarakat bisa merasakan apa yang telah di hasilkan dari eraturan tadi, contoh seperti kesejahteraan masyarakat, seperti adanya posyandu, adanya pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya sudah bisa di nikmati oleh masyarakat.”

Bapak Abdurrahman memaparkan dampak yang di timbulkan dari regulasi yang telah pemerintah desa buat dalam kehidupan masyarakat yaitu:

“Berbicara dampak, sudah jelas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, contohnya misalkan kebersihan, jadi jika sudah mendapatkan alat untuk kebersihan sudah bisa di gunakan misalkan ada penyuluhan untuk membersihkan jadi sudah jelas suatu bukti apabila sudah di laksanakan bersihnya itu nampak.”

Di Desa Maskuning Wetan juga ada agenda khusus untuk memperbaiki sebuah regulasi apabila kurang sefaham dengan keinginan masyarakat, pemaparan dari Bapak Hairul Salam (Kepala Desa), yaitu sebagai berikut:

“Melakukan musyawarah desa, misalkan masyarakat di awal pembuatan RKPDES misalkan itu membutuhkan jalan, membutuhkan saluran irigasi maka dasarnya adanya musyawarah desa, sehingga jika ada perubahan dari APBDES itu juga akan berubah. Dan musyawarah Desa tersebut di laksanakan karena inisiatif BPD sebagai perwakilan dari warga masyarakat.”

Berhubungan dengan agenda khusus untuk memperbaiki sebuah regulasi apabila kurang sefaham dengan keinginan masyarakat, berikut pemaparan dari bapak Edy Riyanto (BPD):

“Selama tidak adanya keluhan atau laporan dari masyarakat kita tetap menjalankan peraturan yang telah di buat, tetapi insyaAllah tidak akan ada regulasi yang tidak sefaham dengan keinginan masyarakat, karena kita dalam membuat peraturan terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat, karena dalam menjalankan peraturan tersebut bukan hanya Kepala Desa, Warga Desa dan anggota saja yang menjalankan, melainkan masyarakat desa juga, jadi kita semua harus bersifat adil, agar tidak ada kecemburuan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.”

Peran pemerintah desa dalam menata regulasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat, berikut pemaparan dari Bapak Hairul Salam selaku Pemerintah Desa:

“Peran yang saya jalankan sudah pasti sesuai dengan keinginan masyarakat, karena regulasi yang di buat itu bukan hanya kemauan atau persetujuan saya sepihak, masyarakat juga berperan aktif dalam memberi masukan dan memberitahukan apa yang sebenarnya mereka inginkan, jadi saya dalam membuat dan mengesahkan peraturan terlebih dahulu bermusyawarah, agar dalam menjalankan regulasi masyarakat tidak seenaknya sendiri atau bahkan tidak mau sama sekali mengikuti peraturan yang telah di buat, karena peraturan disini masyarakat sendiri yang juga memberi usulan atau pendapat.”

Peraturan di buat dan di sahkan melalui musyawarah bersama masyarakat terlebih dahulu, agar dalam menjalankan peraturan tersebut, masyarakat bisa dengan senang hati menjalankannya tanpa harus selalu di

paksa untuk mematuhi peraturan yang ada, sesuai dengan pemaparan Bapak Hairul Salam, musyawarah bersama warga terlebih dahulu sebelum di buat dan di sahkannya peraturan, berikut juga ada pemaparan dari warga tentang peraturan yang sesuai dengan keinginan masyarakat:

Bapak Marzuki (Warga Desa Maskuning wetan) menjelaskan peran pemerintah desa dalam menata regulasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat dan pendapat masyarakat, alasannya yaitu:

“Karena penataan regulasi tersebut sangat berdampak positif bagi masyarakat, karena sebelum regulasi di buat, ada musyawarah desa terlebih dahulu, guna menciptakan regulasi yang sesuai dengan apa yang di harapkan pemerintah desa dan juga warga desa.”

Bapak Ahmadi (Warga Desa Maskuning wetan) menjelaskan peran pemerintah desa dalam menata regulasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat dan pendapat masyarakat, alasannya yaitu:

“Sudah sesuai karena keinginan masyarakat sudah terpenuhi dan peran yang di jalankan oleh pemerintah desa merupakan pendapat dari masyarakat desa.”

Bapak Luqman (Warga Desa Maskuning wetan) menjelaskan peran pemerintah desa dalam menata regulasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat dan pendapat masyarakat, alasannya yaitu:

“Sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dan pendapat masyarakat karena sebelum di sahkannya peraturan desa terlebih dahulu melakukan musyawarah bersama warga desa”

Bapak Abdurrahman menjelaskan peran pemerintah desa dalam menata regulasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan keinginan masyarakat dan pendapat masyarakat, alasannya yaitu:

“Sudah sesuai karena seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa sebelum di sahkannya peraturan terlebih dahulu di adakan musyawarah bersama masyarakat.”

Dalam konteks pertanian regulasi yang membahas tentang peraturan pertanian: (Hairul Salam, Pemerintah Desa)

“Kalau khusus pertanian saat ini belum ada, tetapi di sini ada kelompok tani.”

Regulasi yang membahas tentang peraturan pertanian memang belum ada, tetapi di Desa Maskuning Wetan ini sudah ada kelompok tani walaupun tanpa adanya peraturan, berikut juga ada pemaparan dari warga juga BPD yaitu Bapak Edy Riyanto :

“Saat ini masih belum ada peraturan yang mengikat tentang pertanian”

Bapak Marzuki (Warga Desa Maskuning wetan) Dalam konteks pertanian untuk regulasi yang membahas tentang peraturan pertanian yaitu:

“Jika di khususkan untuk peraturan pertanian tersebut masih belum ada, tetapi walaupun belum ada regulasi yang membahas tentang peraturan pertanian, warga desa maskuning wetan telah melaksanakan program kelompok tani.”

Bapak Ahmadi (Warga Desa Maskuning wetan) Dalam konteks pertanian untuk regulasi yang membahas tentang peraturan pertanian yaitu:

“Untuk masalah peraturan pertanian saat ini belum ada.”

Bapak Luqman (Warga Desa Maskuning wetan) Dalam konteks pertanian untuk regulasi yang membahas tentang peraturan pertanian yaitu:

“Untuk pertanian tidak ada, tapi disini ada kelompok tani dan ada gapoktan.”

Bapak Abdurrahman: Dalam konteks pertanian untuk regulasi yang membahas tentang peraturan pertanian yaitu:

“Pertanian biasanya berkumpul dengan perikanan bukan uma untuk pertanian saja, jadi kantornya berkumpul dengan pemberdayaan masyarakat, pertanian juga perikanan. Untuk peraturan yang memang di khususkan untuk pertanian itu belum ada.”

Berdasarkan wawancara yang di lakukan kepada Bapak Hairul Salam (Pemeritah Desa), Bapak Edy Riyanto (BPD) dan juga Bapak Marzuki, Bapak Ahmadi, Bapak Luqman serta Bapak Abdurrahman (Warga Desa Maskuning Wetan), mengenai Pelaksanaan peran pemerintah desa dalam menata regulasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso, telah terlaksana dengan baik, pemerintah desa benar-benar menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya, Karena penataan regulasi tersebut sangat berdampak positif bagi masyarakat, dan sebelum regulasi di buat, ada musyawarah desa terlebih dahulu, guna menciptakan regulasi yang sesuai dengan apa yang di harapkan pemerintah desa dan juga warga desa, hingga tidak ada kecemburuan sosial antara pemerintah desa dan warga desa tersebut. Untuk data yang lainnya yang ada tetapi tidak di temukan merupakan batasan bagi peneliti.

3. Strategi pengembangan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso

Untuk mengetahui strategi pengembangan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang ada di Desa Maskuning Wetan tersebut. Untuk data lainnya tidak di temukan oleh peneliti sehingga menjadi batasan bagi peneliti.

Untuk melakukan Wawancara peneliti langsung mendatangi Balai Desa Maskuning Wetan dan juga rumah-rumah para informan lainnya. Berikut isi wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan mengenai strategi pengembangan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso:

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Bapak Hairul Salam (Kepala Desa) menjelaskan strategi pemerintah desa dalam menjalankan peraturan yang telah di buat tanpa ada penghambat dalam pelaksaan dan juga strategi pemerintah desa agar kesejahteraan masyarakat terus berkembang, beliau berkata:

“Strateginya harus ada transparansi kegiatan, transparansi anggaran dan juga transparansi hasil dari pelaksanaan, lalu juga melakukan strategi sosialisasi terkait peraturan yang telah di buat baik di laksanakan secara formal maupun in formal. Dan untuk strategi pemerintah desa agar kesejahteraan masyarakat berkembang yaitu, Perkuat landasan, lalu melakukan motivasi berupa kegiatan lanjutan misalkan ada kegiatan pelatihan menjahit, di samping melakukan kegiatan pelatihan, juga memberikan bantuan peralatan

agar warga bisa mempraktekkan hasil dari pelatihan tersebut, akan menjadi hal yang tidak lazim ketika warga hanya di berikan teori berupa pelatihan tanpa adanya praktek langsung di rumah masing-masing, misalkan juga kegiatan bantuan untuk kepala rumah tangga perempuan atau janda, itu di berikan alat sesuai apa yang menjadi usahanya. Warga yang mendapatkan bantuan tersebut memang sudah di pilih berdasarkan musyawarah desa, secara bertahap. Tetapi ada batasan untuk masalah umur yang akan mendapatkan bantuan tersebut.”⁹⁶

Juga terdapat pemaparan dari Bapak Edy Riyanto (BPD) mengenai strategi pemerintah desa dalam menjalankan peraturan yang telah di buat tanpa ada penghambat dalam pelaksanaan dan juga strategi pemerintah desa agar kesejahteraan masyarakat terus berkembang yaitu:

“Mengadakan sosialisasi pada tiap-tiap dusun bersama seluruh lapisan atau instansi terkait yang ada di desa Maskuning Wetan.”⁹⁷

Adapun strategi khusus yang berdampak terhadap pengembangan masyarakat desa maskuning wetan, dan juga bentuk strategi yang dilakukan pemerintah desa demi pengembangan masyarakat desa maskuning wetan (Bapak Hairul Salam) Kepala Desa, yaitu sebagai berikut

“Strategi khusus berdampak karena contohnya tadi seperti pelatihan gunanya untuk meningkatkan pengetahuan atau ketrampilan, dan peserta pelatihan tersebut tidak asal tunjuk misalkan pelatihan pupuk organik, itu memang harus dari poktan (kelompok tani) diluar dari kelompok tani tidak akan bisa karena yang di khawatirkan tidak tepat sasaran. Adapun bentuk strateginya yaitu melaksanakan pendidikan kesetaraan berbasis desa itu di data masyarakat usia 25 tahun ke atas yang tidak lulus sd, smp, sma itu di ikutkan kejar paket A, B, C, itu juga ada anggarannya dan sudah berjalan sampai saat ini sudah mencapai 2 tahun, dan kejar paket tersebut bekerja sama dengan pelaksana kegiatan pendidikan kejar paket, dan desa tinggal menyediakan anggaran untuk warga yang

⁹⁶ Bapak Hairul Salam, *Wawancara*, Bondowoso, 22 April 2019

⁹⁷ Bapak Edy Riyanto, *Wawancara*, Bondowoso, 12 Juli 2019

mengikuti kejar paket tersebut. Jadi dengan adanya strategi benar-benar mengembangkan masyarakat desa maskuning wetan, Seperti halnya awalnya yang tidak lulus sd,smp,sma bisa lulus , awalnya yang kurang faham dengan tehnik menjahit bisa faham tentang menjahit dan juga bisa membuat usaha untuk bisa mendapatkan penghasilan.”

Strategi yang di jalankan pemerintah desa memiliki dampak positif bagi warga desa, karena dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat, berikut pemaparan dari warga:

Bapak Marzuki selaku warga desa Maskuning Wetan memberikan penjelasan terkait bentuk strategi yang dilakukan pemerintah desa demi pengembangan masyarakat desa maskuning wetan. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Bentuk strategi yang dilakukan pemerintah desa yaitu melakukan pelayanan kesehatan rutin seperti posyandu, melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pendidikan kesetaraan berbasis desa yang di laksanakan di desa, melakukan bimbingan penyuluhan pertanian terhadap kelompok tani di desa, melaksanakan pengeboran air bersih dengan peralatan yang berkualitas, membangun tempat sanitasi untuk masyarakat di seluruh titik lokasi yang sudah di tentukan oleh pemerintah desa.”⁹⁸

Bapak Ahmadi selaku warga desa Maskuning Wetan memberikan penjelasan terkait bentuk strategi yang dilakukan pemerintah desa demi pengembangan masyarakat desa maskuning wetan. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Bentuk strategi yang dilakukan pemerintah desa ontohnya yaitu seperti strategi khusus seperti pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan atau ketrampilan warga.”⁹⁹

⁹⁸ Bapak Marzuki, *Wawancara*, Bondowoso, 26 April 2019

⁹⁹ Bapak Ahmadi, *Wawancara*, Bondowoso, 21 Juni 2019

Bapak Luqman selaku warga desa Maskuning Wetan memberikan penjelasan terkait bentuk strategi yang dilakukan pemerintah desa demi pengembangan masyarakat desa maskuning wetan. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Bentuknya itu seperti diadakannya bantuan-bantuan serta pelatihan-pelatihan untuk warga masyarakat”¹⁰⁰

Bapak Abdurrahman memberikan penjelasan terkait bentuk strategi yang dilakukan pemerintah desa demi pengembangan masyarakat desa maskuning wetan. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Bentuknya itu seperti pembangunan yang dulunya tidak pernah ada pembangunan dan sekarang karena di usulkan agar adanya pembangunan ternyata bisa di bangun, artinya yang tidak pernah mendapatkan bantuan dengan cara di usulkan terlebih dahulu, jadi sudah ada peningkatan.”¹⁰¹

Apakah strategi pengembangan kesejahteraan masyarakat sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dan dengan adanya strategi benar-benar mengembangkan masyarakat desa maskuning wetan., berikut pemaparan dari Bapak Marzuki selaku Masyarakat Desa:

“Iya sudah sesuai, karena strategi tersebut berdampak positif terhadap masyarakat, karena dapat mensejahterakan masyarakat. Strategi tersebut memang benar-benar memiliki dampak yang baik, seperti kesehatan terjamin dengan adanya posyandu, pendidikan bisa terus berjalan tanpa harus memikirkan biaya untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan penghasilan bisa juga memanfaatkan lahan yang ada seperti bertani, air bersih terjangkau yang akan menjauhi dari kata penyakit, dan sanitasi untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih.”

¹⁰⁰ Bapak Luqman, *Wawancara*, Bondowoso, 08 Juni 2019

¹⁰¹ Bapak Abdurrahman, *Wawancara*, Bondowoso, 17 Juni 2019

Apakah strategi pengembangan kesejahteraan masyarakat sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dan dengan adanya strategi benar-benar mengembangkan masyarakat desa maskuning wetan, berikut pemaparan dari Bapak Ahmadi selaku Masyarakat Desa:

“Sudah sesuai, contohnya untuk kegiatan pelatihan-pelatihan yang diikuti masyarakat di sediakan anggaran, jadi masyarakat hanya tinggal mengikut pelatihan tanpa harus mengeluarkan biaya.

Berbicara masalah pengembangan masyarakat desa disini sudah terlihat hasilnya seperti yang awalnya tidak lulus sekolah, bisa lulus, yang pengangguran bisa membuka usaha karena telah mengikuti pelatihan dan bahkan bisa berpenghasilan.”

Apakah strategi pengembangan kesejahteraan masyarakat sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dan dengan adanya strategi benar-benar mengembangkan masyarakat desa maskuning wetan, berikut pemaparan dari Bapak Luqman selaku Masyarakat Desa:

“Kalau sesuai atau tidaknya sudah bisa di katakan sesuai hanya saja, contohnya untuk perbaikan jalan rusak memang sudah di perbaiki tetapi belum merata.

Dan untuk masalah perkembangan masyarakat desa tentu saja mengembangkan masyarakat desa Maskuning Wetan seperti yang tadinya tidak memiliki barang, atau sesuatu yang di butuhkan dengan adanya bantuan jadi masyarakat bisa memiliki sesuatu yang mereka butuhkan, ontohnya dengan adanya bantuan-bantuan.”

Apakah strategi pengembangan kesejahteraan masyarakat sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, berikut pemaparan dari Bapak Abdurrahman:

“Menurut saya sudah sesuai tetapi yang namanya keinginan seperti apa yang sudah saya katakan, bisa keinginnya sudah di paparkan secara lisan bisa jadi hanya menjadi keinginan saja atau belum sempat di sampaikan.”

Dari hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa dalam Strategi pengembangan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso dengan adanya strategi benar-benar mengembangkan masyarakat desa maskuning wetan, Seperti halnya yang awalnya pengangguran dan tidak bisa menghasilkan apa-apa, dengan adanya pelatihan menjahit misalnya, maka warga yang telah mengikuti pelatihan tersebut bisa menjahit dan membuka usaha untuk mendapatkan penghasilan, jadi di Desa Maskuning Wetan telah di adakan bantuan serta pelatihan-pelatihan untuk masyarakat Desa yang membutuhkan. Untuk data yang lainnya yang ada tetapi tidak di temukan merupakan batasan bagi peneliti.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditemukan bahwa temuan penelitian tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Menata Regulasi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan peran pemerintah desa dalam menata regulasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso

Peraturan adalah perangkat yang berisi sejumlah aturan yang dibuat untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat. Peraturan

diciptakan untuk mengatur perilaku dan hubungan antar anggota kelompok.¹⁰²

Peraturan yang sudah ada dan telah terlaksana oleh Pemerintah Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Maskuning Wetan, Yang pertama yaitu Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDES), yang kedua Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, yang ketiga Pendirian badan usaha milik Desa (BUMDES), yang keempat Rencana kerja pemerintah Desa yang mana peraturan itu di buat setiap tahun, dan yang terakhir yaitu APBDES(anggaran pendapatan dan belanja desa) di buat setiap tahun.

Dari pemaparan di atas bahwa peraturan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena peraturan adalah dasar untuk melaksanakan program atau kegiatan setiap tahun yang secara otomatis sangat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam program kerja terdapat bidang pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa, sedangkan bidang pemberdayaan secara langsung maupun tidak langsung akan sangat berdampak pada kesejahteraan warga masyarakat, dan juga bidang pembangunan misalnya pembangunan jalan usaha tani otomatis juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat menjalankan peraturan yang

¹⁰² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bintara Indonesia,2013), 12

telah di buat oleh pemerintah desa karena Peraturan tersebut sifatnya mengikat untuk warga Desa Maskuning Wetan. Dan untuk proses penerapan peraturan tersebut, sudah di jalankan akan tetapi ada beberapa masyarakat yang enggan untuk melaksanakan, bersikap acuh tak acuh, mungkin karena kesadaran mereka yang kurang untuk masalah hukum dan itu perlu waktu dan proses.

Dalam peraturan tersebut terdapat faktor penghambat dikarenakan adanya perubahan regulasi yang di buat oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah kabupaten. Dalam satu tahun ada perubahan, sehingga di buat perubahan peraturan desa yang awalnya peraturan desa tentang APBDES di tengah tahun ada perubahan peraturan desa tentang APBDES, dan faktor yang menghambat juga dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, dan juga karena kapasitas sumber daya manusia baik itu masyarakat maupun perangkat Desa sebagai eksekutor peraturan itu sangat rendah. Dan untuk faktor pendukung, karena memang ada dukungan dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan peraturan seperti misalkan adanya pembinaan kesadaran hukum bagi warga, dan juga adanya fasilitas maupun semacam koordinasi dari pihak kecamatan misalkan ada hal yang kurang mengerti bisa di tanyakan ke kecamatan maupun ke pemerintah daerah, yang kedua dari pemerintah daerah ada semacam pembinaan, pengawasan, yang di lakukan oleh inspektorat kabupaten, itu termasuk pengawasan dan pembinaan

internal pemerintah. Peraturan tersebut di jalankan karena sangat berpengaruh untuk kemajuan desa, ketika peraturan tersebut tidak di jalankan maka desa tidak akan punya landasan hukum terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan misalkan ada kegiatan pembangunan di RT, maka akan di tuangkan dalam peraturan Desa tentang APBDES, dan juga untuk kegiatan yang lainnya.

Ketika peneliti melakukan observasi di lapangan banyak hal yang menunjukkan bahwa peraturan Desa di buat ketika kepala desa di lantik dan langsung di sahkan RPJMDES dan berlaku selama 6 tahun, juga memuat Visi dan Misi kepala Desa, peraturan desa tentang RKPDES (rencana kerja pemerintah desa) yang di buat setiap tahun, ketika membuat peraturan desa terlebih dahulu melakukan musyawarah desa tentang PERDES. Dalam membuat peraturan/regulasi ada peran aktif dari pihak masyarakat karena untuk membuat dan melaksanakan peraturan desa ada musyawarah desa terlebih dahulu dan juga dengan kesepakatan bersama dengan BPD.

2. Pelaksanaan peran pemerintah desa dalam menata regulasi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Sedangkan peran adalah suatu rangkaian perilaku yang

diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal maupun informal.¹⁰³

Dari tanggapan Pemerintah Desa bahwa upaya yang di lakukan agar peraturan yang di buat tetap berjalan dengan baik yaitu, peraturan tersebut memang harus di laksanakan oleh pemerintah desa maupun masyarakat sebagai contoh untuk masyarakat telah melakukan sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan yang telah di buat, untuk pemerintah desa sendiri harus melaksanakan peraturan yang telah di buat karena sedikit banyak juga ada monitoring atau pengawasan, evaluasi dari pemerintah kabupaten khususnya inspektorat kabupaten Bondowoso maupun dari kecamatan. Beberapa dampak yang di timbulkan dari regulasi dalam kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama di khususkan atau tujuan utama untuk kesejahteraan masyarakat, misalkan tentang APBDES itu memuat kegiatan yang akan di laksanakan pemerintah desa dalam satu tahun kedepan misalnya pelatihan tentang pembuatan pupuk organik itu sangat berpengaruh terhadap kapasitas SDM sehingga di harapkan juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, contohnya untuk ibu-ibu misalkan pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, pelatihan pembibitan, sehingga di harapkan kemampuan masyarakat, kapasitas masyarakat sumber dayanya juga meningkat, harapannya juga akan meningkatkan tingkan kesejahteraan warga masyarakat.

¹⁰³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bintara Indonesia, 2013, 20

Menurut warga Desa Maskuning Wetan dampak yang di timbulkan dari regulasi tersebut adalah cepatnya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, meningkatkan pendidikan bagi mereka yang belum pernah mengikuti pendidikan formal ataupun yang belum lulus dalam melaksanakan pendidikan, mensejahterakan petani dan memperlancar hasil pertanian dari masyarakat, dan dari masyarakat sendiri bisa mengkonsumsi air bersih baik untuk minum, mandi dan kebutuhan lainnya, serta meningkatkan kualitas dan kebersihan masyarakat dengan adanya sanitasi. Tidak hanya itu ada juga dampak yang di timbulkan dari regulasi tersebut sangat baik, karena benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan untuk kesejahteraan masyarakat, bahkan saat ini sangat jarang masyarakat yang mengeluh masalah kesejahteraan tersebut. Adapun dampak yang di dihasilkan dari regulasi tersebut yaitu masyarakat bisa merasakan apa yang telah di hasilkan dari peraturan tersebut, contoh seperti kesejahteraan masyarakat, adanya posyandu, adanya pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya sudah bisa di nikmati oleh masyarakat. Juga di perkuat oleh pemaparan Bapak Abdurrahman Bahwa dampak yang di timbulkan dari regulasi tersebut. Contoh dampak yang di timbulkan dari regulasi tersebut misalkan kebersihan, jadi jika sudah mendapatkan alat untuk kebersihan sudah bisa di gunakan misalkan ada penyuluhan untuk membersihkan jadi sudah jelas suatu bukti apabila sudah di laksanakan bersihnya itu nampak.

Dari pendapat Warga Desa Maskuning Wetan selaras dengan pandangan peneliti bahwa dampak yang di timbulkan dari peraturan tersebut benar-benar bermanfaat dan memiliki nilai positif serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Serta diadakan agenda khusus untuk memperbaiki sebuah regulasi apabila kurang sefaham dengan keinginan masyarakat, yaitu melakukan musyawarah desa, misalkan masyarakat di awal pembuatan RKPDES membutuhkan jalan, membutuhkan saluran irigasi maka dasarnya adanya musyawarah desa, sehingga jika ada perubahan dari APBDES itu juga akan berubah. Dan musyawarah Desa tersebut di laksanakan karena inisiatif BPD sebagai perwakilan dari warga masyarakat.

3. Strategi pengembangan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Strategi agar dalam menjalankan peraturan tidak ada hambatan yaitu harus ada transparansi kegiatan, transparansi anggaran dan juga transparansi hasil dari pelaksanaan, lalu juga melakukan strategi sosialisasi terkait peraturan yang telah di buat baik di laksanakan secara formal maupun in formal.¹⁰⁴

Strategi yang ada di pemerintah desa agar kesejahteraan masyarakat berkembang yaitu, Perkuat landasan, lalu melakukan

¹⁰⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bintara Indonesia,2013), 22

motivasi berupa kegiatan lanjutan misalkan ada kegiatan pelatihan menjahit, di samping melakukan kegiatan pelatihan, juga memberikan bantuan peralatan agar warga bisa mempraktekkan hasil dari pelatihan tersebut, akan menjadi hal yang tidak lazim ketika warga hanya di berikan teori berupa pelatihan tanpa adanya praktek langsung di rumah masing-masing, misalkan juga kegiatan bantuan untuk kepala rumah tangga perempuan atau janda, itu di berikan alat sesuai apa yang menjadi usahanya. Warga yang mendapatkan bantuan tersebut memang sudah di pilih berdasarkan musyawarah desa, secara bertahap. Tetapi ada batasan untuk masalah umur yang akan mendapatkan bantuan tersebut.

Adapun strategi khusus yang berdampak terhadap pengembangan masyarakat desa Maskuning Wetan seperti pelatihan gunanya untuk meningkatkan pengetahuan atau ketrampilan, dan peserta pelatihan tersebut tidak asal tunjuk misalkan pelatihan pupuk organik, itu memang harus dari poktan (kelompok tani) diluar dari kelompok tani tidak akan bisa karena yang di khawatirkan tidak tepat sasaran. Adapun bentuk strateginya yaitu melaksanakan pendidikan kesetaraan berbasis desa itu di data masyarakat usia 25 tahun ke atas yang tidak lulus sd, smp, sma itu di ikutkan kejar paket A, B, C, itu juga ada anggarannya dan sudah berjalan sampai saat ini sudah mencapai 2 tahun, dan kejar paket tersebut bekerja sama dengan pelaksana kegiatan pendidikan kejar paket, dan desa tinggal

menyediakan anggaran untuk warga yang mengikuti kejar paket tersebut.

Peneliti melihat bahwa dengan adanya strategi benar-benar mengembangkan masyarakat desa maskuning wetan seperti halnya awalnya yang tidak lulus SD,SMP,SMA bisa lulus, awalnya yang kurang faham dengan tehnik menjahit bisa faham tentang menjahit dan juga bisa membuat usaha untuk bisa mendapatkan penghasilan. Selain itu Bapak Marzuki menjelaskan bentuk strategi yang dilakukan pemerintah desa yaitu melakukan pelayanan kesehatan rutin seperti posyandu, melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pendidikan kesetaraan berbasis desa yang di laksanakan di desa, melakukan bimbingan penyuluhan pertanian terhadap kelompok tani di desa, melaksanakan pengeboran air bersih dengan peralatan yang berkualitas, membangun tempat sanitasi untuk masyarakat di seluruh titik lokasi yang sudah di tentukan oleh pemerintah desa. Hal ini terbukti dengan apa yang telah di lakukan pemerintah desa demi pengembangan masyarakat juga dengan adanya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan atau ketrampilan warga, adanya bantuan-bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan juga adanya pembangunan yang dulunya tidak pernah ada pembangunan dan sekarang karena di usulkan agar adanya pembangunan ternyata bisa di bangun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan dalam pembahasan tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Menata Regulasi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa Peraturan yang ada di Desa Maskuning Wetan yaitu pertama, Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDES) di atur dalam PERDES Maskuning Wetan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Maskuning Wetan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang RPJMDES Tahun 2012-2017. Kedua, kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Ketiga, pendirian badan usaha milik Desa (BUMDES) bertujuan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa sesuai dengan PERDES Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso yaitu PERDES Maskuning Wetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Yang ke empat Rencana kerja pemerintah Desa di susun melalui musyawarah desa. Yang ke lima APBDES terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.

2. Pelaksanaan peraturan desa yang sudah dilakukan selama ini yaitu sebagai contoh dalam pemberdayaan perempuan seperti posyandu juga pelatihan-pelatihan. Di Desa Maskuning Wetan sudah banyak perempuan yang menganggur atau yang sudah janda bisa berpenghasilan sendiri karena adanya pelatihan seperti menjahit, membuat kue kering, bagi ibu-ibu yang sudah bisa menjahit mereka membuka rumah jahit, dan yang sudah mahir dalam membuat kue kering mereka membuka usaha menerima pesanan membuat kue kering, jadi pelatihan-pelatihan tersebut sangatlah bermanfaat dan memiliki nilai positif bagi warga Maskuning Wetan.
3. Strategi yang ada di pemerintah desa agar kesejahteraan masyarakat berkembang yaitu, Perkuat landasan, lalu melakukan motivasi berupa kegiatan lanjutan misalkan ada kegiatan pelatihan menjahit, di samping melakukan kegiatan pelatihan, juga memberikan bantuan peralatan agar warga bisa mempraktekkan hasil dari pelatihan tersebut, akan menjadi hal yang tidak lazim ketika warga hanya di berikan teori berupa pelatihan tanpa adanya praktek langsung di rumah masing-masing, misalkan juga kegiatan bantuan untuk kepala rumah tangga perempuan atau janda, itu di berikan alat sesuai apa yang menjadi usahanya. Warga yang mendapatkan bantuan tersebut memang sudah di pilih berdasarkan musyawarah desa, secara bertahap. Tetapi ada batasan untuk masalah umur yang akan mendapatkan bantuan tersebut.

B. Saran-Saran

Berangkat dari hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh selama penelitian, maka dapat disarankan:

1. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai seorang pemimpin hendaknya dapat menerima kritik dan saran dari masyarakat, serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diamanahkan, bekerja dengan benar, jujur, cerdas, tuntas serta adil dan tidak pilih kasih, karena kepala Desa terpilih merupakan cerminan besarnya harapan masyarakat akan adanya perubahan yang lebih baik dalam menjalankan kepemimpinan sebagai kepala desa.

2. Bagi BPD

- a. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diharapkan kepada jajaran pemerintah Desa Maskuning Wetan agar lebih memberikan semangat dalam menjalankan peraturan yang telah di sepakati oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan yang di harapkan.
- b. Diharapkan dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa dan jajarannya untuk lebih meningkatkan perdes yang akan di jalankan di Desa Maskuning Wetan dan bisa juga lebih perbanyak perdes yang membahas tentang persoalan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga potensi-potensi desa bisa terpenuhi.

DATAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Amos Neolaka, 2014, Metode Penelitian dan Statistik, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Afhlah Roikhatun, 2015, Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Melalui Pasar Tradisional Perspektif Ekonomi Islam, Purwokerto, Skripsi : IAIN Purwokerto

Achmad Santosa, Horoepoetri, Arimbi, 2003, Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan, Jakarta :Walhi

Al-salus Ali, 1997, Imamah dan Khalifah, Jakarta: Gema Insan Press

A Djazuli, 2003, Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

Baidan Nasharuddin & Azis Erwati, Etika dalam Berbisnis, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Boty Middya, 2017, Masyarakat Multikultural: Studi Interaksi Sosial Masyarakat Islam Melayu Dengan Non Melayu Pada Masyarakat Sukabangun Kelurahan sukajadi Kecamatan Sukarami Palembang, Palembang: UIN Raden Fatah Palembang

Gunawan Ari, 2000, Sosiologi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta

http://eprints.undip.ac.id/Bab_I.pdf (21 Maret 2019)

H. Syaukani, dkk, 2004, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013, Medan: Bintara Indonesia

M. Sholahuddin, 2007, Asas-Asas Ekonomi Islam, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Muh Rosihuddin, "Pengertian problematika pembelajaran", dalam <http://banjirembun.blogspot.com/2012/11/pengertian-problematika-pembelajaran.html> (20 Maret 2019)

- Muhammad Alfariysi, Masalah Pedesaan Dan Perkotaan, dalam <http://afariysi15.blogspot.com/2011/11/masalah-pedesaan-dan-perkotaan.html?m=1>(25 November 2011)
- Minardi, 2015, Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di desa Dlingo Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul D.I Yogyakarta, Yogyakarta. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Moleong J Lexy, 2009, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nakula Dhahir Ma'luf bin Louis, 2000, al-Munjid fi al- Lughah wa al-A'lam, Beirut: Dâr al-Machreq sarl Publishers
- Observasi di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso
- Profil Desa Maskuning Wetan Keamatan Pujer Kabupaten Bondowoso
- Peraturan Desa Maskuning Wetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.
- Ridwan HR, 2002, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso Tahun 2012-2018
- Rahman Taufiqi, 1999, Moralitas Pemimpin dalam Perspektif al-Quran, Bandung: CV Pustaka Setia
- Soekanto Soerjono, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru , Jakarta:Rajawali Pers
- Salim Peter dan Salim Yeni, 1995, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer , Jakarta : Modern Press
- Supriady Deddy Bratakusumah, Solihin Dadang , 2002, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sodik Amirus,2015, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam,Kudus, Artikel:Stain Kudus
- Satori Djam'an & Komariah Aan, 2014, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta
- Soekanto Soerjono, 2013 Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

- Sarwono, 2002, Psikologi Sosial Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial, Jakarta : Balai Pustaka
- Skandarrumidi, 2012, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), Bandung: CV. Alfabeta,
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: CV. Alfabetaah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Tim Penyusun IAIN Jember, 2017, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah , Jember: IAIN Jember Press, 2017
- Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1.
- UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 31
- Widjaja HAW, 2002, Otonomi Daerah, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- _____, 2003, Otonomi Desa, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- _____, 2005, Otonomi Desa , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- _____, Titik Berat Otonomi : Pada Daerah Tingkat II, Rajawali Pers, Jakarta
- W.J.S. Poerwadarminto, 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta:PN Balai Pustaka
- Walgito Bimo, 2003, Psikologi Sosial, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Offset
- Yulistriani Merlian, 2013, Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan, Cirebon: Skripsi:IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Yunus Mahmud, 1999, Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Telepon (0331) 427004 - 427005 Faksimili (0331) 427008

Web: www.fakultas syariah iain-jember.ac.id Email: fa.iainjember@gmail.com

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Lestari

Nim : S2013002

Fakultas : Syari'ah

Prodi : Hukum Tata Negara

Institute : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Peran Pemerintah Desa Dalam Menata Regulasi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso" merupakan hasil penelitian dan karya sendiri, keuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Menata Regulasi Untuk

Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer

Kabupaten Bondowoso

Jember, 13 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



DIAN LESTARI
NIM: S20153002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

: B- 765 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 03/ 2019

13 Maret 2019

: Permohonan Izin Penelitian

: KEPALA DESA MASKUNING WETAN

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Dian Lestari

Nim : S20153002

Semester : 8


Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Menata Regulasi Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Pujiono



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN PUJER
DESA MASKUNING WETAN

Jl. Gunung Seranding No. 5 Pujer
BONDOWOSO 68271

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 474/343/430.11.5.5/2019

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **HAIRUL SALAM**

Jabatan : **Pj KEPALA DESA MASKUNING WETAN**

Nama	NIM	Prodi
DIAN LESTARI	S20153002	Hukum Tata Negara

Telah melakukan penelitian di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso sejak tanggal 18 April 2019 s/d 12 Juli 2019 dengan tema “ **PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENATA REGULASI UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MASKUNING WETAN KECAMATAN PUJER KABUPATEN BONDOWOSO** “

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

Maskuning Wetan, 29 Juli 2019
Pj KEPALA DESA MASKUNING WETAN

HAIRUL SALAM



PEDOMAN PENGUMPULAN DATA

(Wawancara, Obserasi, Dokumentasi)

Wawancara

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan peran pemerintah desa dalam menata regulasi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan peran pemerintah desa dalam menata regulasi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.
3. Untuk mendeskripsikan strategi pemerintah desa dalam menata regulasi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso.

Observasi

1. Mengikuti pelatihan-pelatihan yang merupakan agenda di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso
2. Mengikuti musyawarah desa yang merupakan agenda di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso

Dokumentasi

1. Gambaran umum desa yang ada di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.
2. Letak geografis desa yang ada di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.

3. Kondisi ekonomi yang ada di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.
4. Kondisi keagamaan yang ada di Desa Maskuning Wetan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso.













PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja peraturan yang sudah di buat dan di laksanakan oleh pemerintah desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Apakah peraturan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
3. Apakah selama ini masyarakat menjalankan peraturan yang telah di buat oleh pemerintah desa?
4. Bagaimana proses penerapan peraturan di kalangan masyarakat apakah sudah sesuai regulasi yang di buat atau tidak ?
5. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat?
6. Apakah yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan peraturan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat?
7. Apakah pemerintah desa sudah benar-benar menjalankan peraturan yang sudah di buat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
8. Kapan peraturan tersebut di sahkan dan sampai kapan berlakunya ?
9. Apakah dalam membuat peraturan/regulasi ada peran aktif dari pihak masyarakat ?

IAIN JEMBER

JURNAL PENELITIAN

Tanggal	Kegiatan	TTD
18 April 2019	Mengantarkan surat izin penelitian kepada Kepala Desa Maskuning Wetan	
22 April 2019	Wawancara dengan Bapak Hairul Salam selaku Kepala Desa Maskuning Wetan	
25 April 2019	Mengikuti Musyawarah Desa	
26 April 2019	Wawancara kepada bapak Marzuki selaku warga Desa Maskuning Wetan	
30 Mei 2019	Mengikuti pelatihan usaha ekonomi produktif kue kering di Desa Maskuning Wetan	
08 Juni 2019	Wawancara kepada bapak Luqman selaku warga Desa Maskuning Wetan	
17 Juni 2019	Wawancara kepada bapak Abdurrahman selaku warga Desa Maskuning Wetan	
21 Juni 2019	Wawancara kepada bapak Ahmadi selaku warga Desa Maskuning Wetan	
12 Juli 2019	Wawancara Bapak Edi Riyanto (BPD)	
29 Juli 2019	Mengambil surat selesai penelitian di kantor Kepala Desha	



**KEPALA DESA MASKUNING WETAN
KECAMATAN PUJER
KABUPATEN BONDOWOSO**

**PERATURAN DESA MASKUNING WETAN
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
DESA MASKUNING WETAN KECAMATAN PUJER
KABUPATEN BONDOWOSO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MASKUNING WETAN,

- imbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan; perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa;

- ingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);



Wawancara Bapak Marzuki 26 April 2019



Mengikuti Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif Kue Kering di Balai Desa

Maskuning Wetan 30 Mei 2019



Wawancara Bapak Luqman 08 Juni 2019




Wawancara Bapak Abdurrahman 17 Juni 2019



Wawancara Bapak Ahmadi 21 Juni 2019



12 Juli 2019 Wawancara Bapak Edi Riyanto (BPD)



Peta Desa Maskuning Wetan



BIODATA MAHASISWA

Nama : Dian Lestari
Tempat/Tanggal Lahir : Bondowoso, 22 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nim : S201553002
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Alamat Asal : Dusun Jurang Dalam
RT/RW : 015/004
DESA : Maskuning Wetan
KECAMATAN : Pujer
Kode Pos : 68271
KABUPATEN : Bondowoso
NO Hp : 085231994897
E-mail : ldian8371@gmail.com



Riwayat Pendidikan

TK Pertiwi Pujer (2001-2003)
SDN Pakisan 01 (2003-2009)
SMPN 7 Bondowoso (2009-2012)
SMAN 3 Bondowoso (2012-2015)